



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 250/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Raya** (d/h Mesjid Raya Ruhamah) Desa Petumbukan, dalam hal ini diwakili oleh Pengurus Hariannya : Ketua, Sekretaris dan Bendahara yaitu : Rif'at Lubis, Zulhilfan Saragih, S.Hi dan Arjuni Putra Nasution, beralamat di Jl Besar Petumbukan Dusun I Desa Petumbukan Kecamatan Galang Kab, Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : H. Adhan Gusti, SH, Hj. Suhartati, SH. Hairul Anwar, SH dan Muttakin, SH Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Jen. A.Yani VII No. 25 A Medan, berdasarkan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

### LAWAN:

1. **Ahli Waris Selamat Saragih** , Bertempat tinggal di Dusun IV Desa Petumbukan Kec. Galang Kabupaten Deli Serdang , Sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
2. **Drs. Ahmad Firdaus** , Bertempat tinggal di Petumbukan Kec. Galang, Kab Deli Serdang , Sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
3. **Drs. Awaluddin Ms.** , Bertempat tinggal di Petumbukan, Kec . Galang Kab Deli Serdang , Sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;
4. **Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang** , Bertempat tinggal di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang , Sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 1 dari 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Nopember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 02-12-2010 dengan Nomor Register Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN.Lbp yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Gugatan mana adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kec.Galang Kab. Deli Serdang No : KK-02.01.3/RW.01/175/2010 tanggal 19 April 2010 Tentang : Susunan Kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Raya Desa Petumbukan Kec. Galang Kab. Deli Serdang. Penggugat adalah Sebagai Ketua. Sekretaris dan Bendahara Pengurus BKM Mesjid Raya Desa Petumbukan (d/h. Mesjid Raya Ruhama Desa Petumbukan) untuk Periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.
2. Berdasarkan Soerat Koernia Tanggal 3 Februari 1948 dari Tengkoa Darwisjah. Tengkoa Permaisori Kerajaan Negeri Serdang dan Lampiran Gambar Tanah. jelas terlihat bahwa **sebelah** Selatan dari batas tanah yang diwakafkan Tengkoa Darwisjah kepada Pergoeroean Ittihadoel Ihsan Al Washliyah, adalah Tanah milik Penggugat (Tanah Wakaf Masjid Raya Petumbukan d/h. Mesjid Raya Ruhama Petumbukan) seluas + 4026 M2. yang mana tanah milik Penggugat tersebut juga berasal dari Wakaf Tengkoa Darwisjah. Permaisori Kerajaan Negeri Serdang, yakni dengan batas - batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan Tanah Wakaf milik Al Washliyah.
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Besar Petumbukan.
  - Sebelah Timur dengan Tanah milik Kadan Purba dan Rush Y.
  - Sebelah Barat dengan Jalan Desa Petungguhan.

Hal ini sesuai dengan Berita Acara Kontatering yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan No. 02/Eks/2009/22/Datum/GTN/I 987/PN-LP. tanggal 10 Maret 2009 berserta Lampirannya.

3. Kemudian sebahagian dari tanah milik Penggugat tersebut yakni seluas 90 M2 telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 24 atas nama : Tergugat 1 ( ie. Selamat Saragih ) pada tanggal 13 Maret 2007. dengan Surat Ukur No. 24/ Petumbukan/ 2007 tanggal 09 Maret 2007 oleh Tergugat-Tergugat I dan IV.

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 2 dari 52*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Kontatering yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan No. 02/Eks/2009/22/Datum/GTN/1987/PN-LP, tanggal 10 Maret 2009 berserta Lampirannya. Jelas terlihat pada Sket/Gambar huruf A-I-H-P-Q-R-A (titik/patok pengukuran). bahwa tanah yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 24 tersebut keseluruhannya adalah masuk didalam perkarangan Tanah milik Penggugat.
5. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 24 atas nama Tergugat 1 tersebut terbit diatas Tanah Milik Penggugat. maka secara Hukum Sertifikat Hak Milik No. 24 tersebut adalah Tidak mempunyai Kekuatan Hukum atau Cacat Hukum.
6. Disamping itu juga Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 24 atas nama Tergugat I telah **melanggar** Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. karena :
  - Tanah Sertifikat Hak Milik No. 24 an. Selamat Saragih terletak di Desa Petumbukan **Dusun I**. tetapi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diserahkan sebagai syarat terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 24 tersebut adalah PBB Desa Petumbukan **Dusun V**.
  - Tergugat 1 (i.c. Selamat Saragih) membuat Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2006. yang menyatakan tentang Sisa Tanah yang dikuasainya 90 M2. tetapi Surat Pernyataan tersebut **tidak** ditanda tangani oleh Kepala Dusun L Kepala Desa Petumbukan dan Carnal Kecamatan Galang. sehingga Surat Pernyataan tersebut **tidak sah** atau **cacat** menurut Hukum.
  - Dalam Surat Jual Beli dari Abd. Latif kepada Selamat Saragih tanggal 1 Pebruari 1967. batas tanah sebelah Barat panjang 109 in dengan **Tanah Mesjid**.
  - Angka-angka didalam Surat Jual Beli tanggal 1 Pebruari 1967 tersebut tulisannya **telah** ditebalkan. sehingga ada dugaan angka-angka tersebut telah direkayasa/dirobah dari angka-angka yang sebenarnya.
  - Mengenai batas-batas Tanah tersebut **tidak ada** disaksikan oleh peringgian batas yang bersebelahan. pada hal Tanah tersebut baru pertama kali didaftarkan didalam Buku,Tanah Hak Milik.
7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan Sertifikat Hak

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 3 dari 52*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 24 atas nama Tergugat 1 adalah Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum atau Cacat Hukum.

Dan perbuatan Tergugat I yang berupaya untuk menguasai tanah milik Penggugat serta mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 24 diatas Tanah Milik Penggugat adalah jelas telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

8. Demikian juga terhadap Tergugat - Tergugat II dan III selaku Ketua dan Sekretaris Pengurus Badan Kena/iran Mesjid Raya Desa Petumbukan (d/h. Mesjid Raya Ruhama Petumbukan) pada saat itu. Sama sekali tidak ada melakukan keberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 24 diatas Tanah Wakaf Mesjid tersebut. Dan bahkan Tergugat -Tergugat II dan III tanpa musyawarah dengan Jemaah Mesjid Raya Petumbukan pernah sebagai saksi dalam perkara lain dan menerangkan : Tidak keberatan dengan terbitnya Sertifikat alas nama Selamat Saragih diatas tanah wakaf Mesjid tersebut.
9. Oleh karena itu perbuatan I ergugai-1 ergugal II dan III yang telah menyatakan : bahwa tidak keberatan diterbitkannya Sertifikat No. 24 atas nama Selamat Saragih diatas tanah Wakaf Mesjid tersebut. maka jelas telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.
10. Bahwa, persyaratan untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah tersebut tidak memenuhi ketentuan Hukum. seperti : Surat Keterangan Kepala Desa Petumbukan. yang menyatakan bahwa Tergugat I menguasai bidang tanah tersebut. ternyata surat tersebut **tidak ada**. Karena benar bahwa Tergugat I tidak pernah menguasai apalagi selama 20 tahun berturut-turut dan Tergugat IV juga **tidak** pernah membuat **daftar isian** berupa pengumpulan dan penelitian data secara Hukum tentang tanah tersebut serta tidak pernah mengumumkannya di Kantor Kepala Desa Petumbukan. karena Pengumuman di Kantor Kepala Desa Petumbukan terhadap pendaftaran tanah untuk pertama kali secara Hukum diwajibkan agar masyarakat maklum.
11. Bahwa walaupun persyaratan tersebut diatas tidak pernah ada tetapi Tergugat IV tetap melakukan pendaftaran hak atas Tanah tersebut serta menerbitkan Sertikat Hak Milik No. 24 atas nama Selamat Saragih (i.e. Tergugat I), berarti Tergugat IV juga dapat dikwalifikasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 4 dari 52*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Onrecht matige overheids daad). Sehingga Penggugat mohon semoga Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan Tergugat-Tergugat I. II. III dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

12. Bahwa. oleh karena persil Tanah terperkara seluas 90 M2 yang terletak di .11. Besar Petumbukan adalah bagian dari Tanah Wakaf Masjid Raya Petumbukan (d/h. Masjid Ruhama Petumbukan). maka Penggugat mohon semoga Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan demi Hukum bahwa persil Tanah terperkara seluas 90 M2 yang terletak di Jl. Besar Petumbukan adalah bagian dari Tanah milik Penggugat ( Tanah Wakaf Masjid Raya Desa Petumbukan d/h. Masjid Ruhama Petumbukan ).
13. Disamping itu juga Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar menghukum Tergugat I dan semua orang yang mendapat hak daripadanya supaya menyerahkan kembali tanah tersebut dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat.
14. Bahwa. untuk mencegah agar persil tanah tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain. Penggugat mohon semoga Pengadilan Negeri Lubuk Pakam meletakkan Sita Penjagaan (Conservatoir Beslag) terhadap Tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 24 tersebut.  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. Penggugat mohon semoga Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memanggil para pihak untuk hadir dimuka persidangan yang telah ditetapkan dan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan.
3. Menyatakan Tergugat - Tergugat I. II. III dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan Tanah seluas + 4026 M2 yang terletak di Jalan Besar Petumbukan Desa Petumbukan Kee. Galang Kab. Deli Serdang. dengan batas - batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan Tanah Wakaf milik Al Wasliyah.
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Besar Petumbukan.
  - Sebelah Timur dengan Tanah milik Kadan Purba dan Rush Y.

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 5 dari 52*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Jalan Desa Petanguhan.

Sesuai Berita Acara Konstatering  
No.02/Eks/2009/22/Datum/GTN/1987/PN-LP.tanggal 10 Maret  
2009 berserta Lampirannya, adalah Tanah milik Penggugat  
(Tanah Wakaf Masjid Raya Petumbukan d/h. Mesjid Raya  
Ruhama Petumbukan).

5. Menyatakan Tanah Sertifikat Hak Milik No. 24 Desa Petumbukan atas nama Selamat Saragih (i.e. Tergugat T) dengan Surat Ukur No. 24/Petumbukan/2007. tanggal 09-03-2007 Luas 90 M2 adalah bagian dari tanah milik Penggugat (Tanah Wakaf Masjid Raya Petumbukan d/h. Mesjid Raya Ruhama Petumbukan).
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 24/Desa Petumbukan atas nama Selamat Saragih (i.e. Tergugat I) dengan Surat Ukur No. 24/Petumbukan/2007. tanggal 09-03-2007 Luas 90 M2. tidak mempunyai Kekuatan Hukum atau Cacat Hukum.
7. Menghukum Tergugat I dan semua orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan kembali tanah tersebut dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat.
8. Menghukum Tergugat- Tergugat I. II. III dan IV membayar ongkos perkara.

**SUBSIDAIR** : Mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan eksepsi dan jawaban tertulisnya yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I :

I.TENTANG EKSEPSI.

A.Tentang Kompetensi Absolut.

A. 1 Bahwa oleh karena yang digugat penggugat adalah tentang keabsahan Sertifikat Hak Milik No.24 tanggal 10 Maret 2007 atas nama tergugat I dengan Surat Ukur No.24/Petumbukan/2007 tanggal 9 Maret 2007 seluas 90 M2.Dimana sertifikat adalah bukti kepemilikan sedangkan terjadinya hak milik menurut psl.22 ayat 2 huruf a UU No.5 tahun 1960 tentang UUPA adalah melalui PENETAPAN PEMERINTAH.Maka berdasarkan ketentuan tersebut yang menjadi dasar penerbitan sertifikat itu adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang No.671 -520-1 -22.04-2007 tanggal 18 Januari 2007.

Berarti gugatan penggugat adalah tentang sengketa Tata Usaha Negara yang menurut ketentuan psl.45 UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 6 dari 52*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya. Oleh karena itu yang berwenang mengadili perkara aquo yang berkaitan dengan keabsahan sertifikat tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

- A.2 Bahwa selain tentang keabsahan sertifikat No.24 tersebut, Penggugat juga menggugat tentang tanah wakaf T.Darwisjah sesuai dengan Surat Kurnia tanggal 3 Pebruari 1948 berarti gugatan aquo juga adalah tentang tanah wakaf. Oleh karena gugatan aquo juga tentang tanah wakaf maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 UU No.3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 tahun 1986 tentang Peradilan Agama adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya. Oleh karena itu yang berwenang mengadili perkara aquo yang berkaitan dengan masalah tanah wakaf adalah pengadilan Agama.

## B. Tentang para Pihaknya Kurang.

1. Bahwa Tanah tergugat I seluas 90 M<sup>2</sup> sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Milik No.24 Diperoleh dari Abdul Latif berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 1 Februari 1967 yang diketahui oleh Penghulu Tumbukan Bpk.Harun Parinduri dan Wedana Ketjamatan Galang bpk.Latjia Hamid sedangkan Abdul Latif Membeli tanah tersebut dari Tengku Darwisah berdasarkan Surat Mendjual Tanah tanggal 14 Maret 1951 yang diketahui oleh Penghulu Petumbukan.
2. Jika memang benar tanah tersebut adalah sebagian tanah wakaf Tengku Darwisah berdasarkan Soerat Koernia tanggal 3 Februari 1948 sebagaimana penggugat nyatakan dalam posita gugatannya. Berarti yang menjual tanah wakaf tersebut adalah T.Darwisah yaitu pewakaf dan Abdul Latif. Seharusnya yang penggugat gugat adalah adalah Tengku Darwisah dan Abdul Latif atau setidaknya - tidaknya ditarik sebagai tergugat dalam perkara aquo dan dengan demikian gugatan penggugat kurang para pihaknya.

## C. Tentang Gugatan Penggugat Prematur .

1. Bahwa terhadap keabsahan Sertifikat Hak Milik No.24 tersebut dan perihal tanah tergugat I adalah sebagian dari tanah wakaf T.Darwisah telah digugat oleh Kepala Desa Petumbukan, Nurmasyah Sembiring dalam perkara perdata No.14/Pdt.G/2009/PN-LP yang dalam petitum gugatannya antara lain memohon " menyatakan Sertifikat Hak Milik No.24 Desa Petumbukan atas nama Tergugat I tidak berkekuatan hukum dan dan menyatakan tanah seluas 90 M<sup>2</sup> sebagai tanah wakaf " Perkara tersebut

Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 7 dari 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 5 Juli 2009 yang amar putusannya sebagai berikut:

*DALAM EKSEPSI.*

- *Menerima eksepsi tergugat - tergugat.*

*DALAM POKOK PERKARA*

- *Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ( niet onvakeelijke verklaard).*
  - *Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.591.000,- ( satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).*
2. Bahwa terhadap putusan tersebut penggugat/Nurmansyah Sembiring telah mengajukan banding.Maka untuk menghindari adanya putusan yang nebis in idem terhadap objek perkara yang sama serta untuk memastikan pihak mana yang berwenang mengajukan gugatan aquo apakah Kepala Desa atau BKM Mesjid Raya Petumbuka.Maka untuk itu dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang mulia yang mengadili dan memeriksa perkara aquo untuk menghentikan pemeriksaan perkara aquo hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara Perdata No.14/Pdt.G/2009/PN-LP tersebut

## D. Tentang Gugatan Penggugat Kabur.

1. Bahwa pada Petitum Poin 4 gugatan Penggugat, Penggugat mohon dinyatakan taah seluas  $\pm 4.026$  M2 sebagai tanah wakaf Mesjid Raya Ruhama Petumbukan sedangkan pada poin 5 memohon agar tanah seluas 90 M2 dinyatakan bagian dari tanah wakaf Mesjid Raya sehingga menimbulkan pertanyaan mana yang menjadi objek gugatan apakah apakah seluas 4026 M2 atau yang seluas 90 M2.
2. Bahwa penggugat dalam gugatan aquo mengatas namakan BKM Mesjid Raya Petumbukan akan tetapi yang digugat adalah tentang tanah Wakaf T.Darwisah sesuai dengan Berita Acara Konstatering tanggal 10 Maret 2009 Nomor : 02/Eks/2009/22/Daturn/GTN/1987/PN - LP.Sedangkan T.Darwisah tidak pernah mewakafkan tanahnya sesuai dengan berita acara konstatering tersebut.Tanah wakaf sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Konstatering tersebut telah dieksekusi pada tahun 2009 sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 Agustus 2009 Nomor : 02/Eks/2009/22/Datum/GTN/1987/PN - LP atas permohonan Al Jami'a Alwasliyah.
3. Bahwa hal tersebut telah mengaburkan objek gugatan karena apakah yang digugat penggugat adalah tentang masalah tanah wakaf Mesjid Raya Petumbukan atau tanah wakaf T.Darwisah sesuai dengan Berita

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 8 dari 52*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Konstatering Nomor : 02/Eks/2009/22/Datum/GTN/1987/PN - LP tanggal 10 Maret 2009. Dengan telah dilaksanakannya eksekusi atas tanah yang diuraikan dalam Berita Acara Konstatering tersebut berarti fungsi dan kekuatan hukum berita acara konstatering telah berakhir. Oleh karena itu Berita Acara Konstatering tidak dapat dipergunakan sebagai bukti kepemilikan maupun dasar untuk mengajukan gugatan aquo.

## E. Tentang Legal Standing

1. Bahwa penggugat adalah Badan Kemakmuran Mesjid ( BKM ) Mesjid Raya Petumbukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang No : KK-02.01.3/RW.01/175/2010 tanggal 19 April 2010, sebagaimana dinyatakan pada angka 1 posita gugatannya. Berarti penggugat bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Mesjid Raya Petumbukan.
2. Bahwa sebagaimana dimaklumi bahwa Mesjid Raya Petubukan adalah wakaf ummat Islam maka sesuai dengan ketentuan psl.I 1 huruf C UU No.41 tahun 2004 tentang WAKAF yaitu " nadzir mempunyai tugas mengawasi dan melindungi harta benda wakaf " yo psl.I3 ayat 1 PP No.42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No.41 tahun 2004 tentang WAKAF yang menyatakan " nadzir sebagaimana dimaksud dalam psl.4, psl.7 dan psl.I 1 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
3. Bahwa gugatan ini adalah salah satu upaya untuk melindungi harta benda wakaf. Maka berdasarkan ketentuan tersebut yang berwenangan untuk mengajukan gugatan aquo adalah Badan Kenadziran Mesjid Raya Petumbukan dan dengan demikian penggugat tidak berwenang untuk mengajukan gugatan aquo.
4. Bahwa selain hal tersebut, yang digugat adalah tentang yang diwakafkan T. Darwisah kepada Perguruan Al Ittihadul Ihsan/Al Jami'atu Wasliyah berdasarkan Surat Kurnia tanggal 3 Februari 1948 sedangkan penggugat selaku BKM Mesjid Raya Petumbukan dan tidak ada ditunjuk sebagai penerima wakaf dalam surat tersebut. Maka secara juridis penggugat tidak berwenang untuk mengajukan gugatan aquo.

## F. DALUWARSA.

1. Bahwa oleh karena tanah tersebut dijual Tengku Darwisah 3 Februari 1951 berarti jual beli tersebut  $\pm$  59 tahun dan jual beli dari Abdul Latif kepada tergugat I pada tanggal 1 Februari 1967 berarti usia jual beli tersebut sudah  $\pm$  42 tahun karena gugatan I ( pertama ) diajukan atas

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 9 dari 52*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut pada tanggal 13 Pebruari 2009 oleh Kepala Desa Petumbukan bpk.Nurmansyah Sembiring.Dan selama itu tidak ada yang keberatan atas jual beli atau kepemilikan tergugat I atas tanah tersebut.Maka sesuai dengan ketentuan psl.1963 KUH Perdata kepemilikan tergugat I atas tanah tersebut sudah tidak dapat digugat lagi karena telah lewat 30 tahun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara aquo atau menolak gugatan penggugat tersebut dan atau setidak - tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

## II.TENTANG POKOK PERKARA.

1. Bahwa tergugat I menolak dalil - dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal - hal yang diakui dengan tegas dan jelas dibawah ini.
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada eksepsi diatas sepanjang relevan dengan pokok perkara mohon dimasukkan sebagai jawaban tergugat I dalam pokok perkara sehingga merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa pada angka 1 penggugat menyatakan adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara Badan Kemakmuran Mesjid ( BKM ) Raya Petumbukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang No : KK- 02.01.3/RW.01/175/2010 tanggal 19 April 2010.Sedangkan Badan Kenadziran melalui Ketua dan Sekretarisnya yaitu tergugat II dan III dalam perkara aquo telah menyatakan tidak keberatan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik No.24,tanggal 13 Maret 2007 atas nama tergugat I sebagaimana telah Penggugat akui pada poin 8 dan 9 posita gugatannya.Berarti baik secara materil maupun formil penggugat sudah tidak berwenang lagi mengajukan gugatan aquo.

Bahwa kesaksian Sekretais Badan Kenadziran Mesjid Raya Petumbukan Awaluddin dalam pada perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2009/PN - LP menyatakan " bahwa pihak kenadziran Mesjid Raya Petumbukan tidak keberatan dengan penerbitan Sertifikat No.24 tersebut karena tanah Mesjid sudah dipagar permanen dan antara tanah tergugat I dengan Mesjid ada jalan umum dan hingga saat ini surat tanah Mesjid belum ada ".Demikian juga dengan Drs.Ahmad Firdaus selaku Ketua Badan Kenadziran Mesjid Raya Petumbukan dalam rapat mediasi pada tanggal 4 Maret 2009 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Deli

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 10 dari 52*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang juga menyatakan tidak ada keberatan maupun mempersengketakan penerbitan sertifikat hak milik tersebut.

4. Bahwa apa yang penggugat kemukakan pada angka 2 posita gugatannya tersebut tidak benar karena:
  - a. Batas disebelah selatan tersebut telah membuktikan bahwa tanah mesjid tersebut *bukan tanah wakaf T.Darwisah* karena berbatas dengan Pekarangan Mesjid Petoemboekan dan tanah Tengko Permaisuri berarti pada tanggal 3 Pebruari 1948 ketika T.Darwisah mewakafkan tanahnya kepada perguruan Al Ittihadul Ihsan / Al Jamia'tu Wasliyah tanah pekarangan Mesjid telah ada sedangkan tanah T.Darwisah tersebut sesuai dengan berita acara konstatering telah menjadi tanah Masyarakat.
  - b. Bahwa hal tersebut dipertegas oleh kesaksian BpkTshak Matondang mantan Kepala Desa Petumbukan sdr.Awaluddin,Sekretaris Badan Kenadziran Mesjid Raya Petumbukan dalam perkara Perdata No.I4/Pdt.G/2009/PN-LP yang menyatakan bahwa yang mewakafkan tanah Mesjid adalah KERANI HIT AM yang makamnya ada dipekerangan Mesjid tersebutDisamping itu jika benar tanah mesjid adalah wakaf T.Darwisjah,mengapa tanah yang diwakafkannya berbatas dengan tanah wakafnya juga pada hal dasarnya sama yaitu Surat Kurnia tanggal 3 Februari 1948.Jika bukan wakaf Kerani Hitam mengapa Kerani Hitam yang bermakan di Pekarangan Mesjid Raya Petumbukan tersebut.
  - c. Soerat Koernia tanggal 3 Pebruari 1948 hanya menyebutkan batas batasnya saja sedangkan ukuran tanahnya ada pada gambar tanahnya yaitu 35.500 M2.Sedang yang mengukurnya adalah Menteri Oekoer Mas Paidjo.Maka jika tulisan Mas Paidjo yang ada pada bagian atas gambar tersebut dibandingkan dengan tulisan yang ada dibagian bawah gambar tersebut tidak sama.Maka yang menjadi pertanyaan bagaimana mungkin tanah seluas  $\pm 4.062$  M2 tersebut diwakafkan Tengku Darwisjah kepada Mesjid sedangkan T.Darwisah telah mengakui bahwa tanah Mesjid bukan wakafhya dengan penyebutan batas disebelah selatan tersebut.
  - d. Bahwa batas tanah yang penggugat gugat disebelah timur adalah dengan tanah milik Kadan Purba dan Rush Y berarti yang penggugat gugat adalah Jln.Mesjid karena baik tanah Kadan Purba maupun Rush Y berbatas dengan jalan Mesjid. Jalan tersebut telah sejak tahun 1951 sesuai dengan gambar Surat Menjual Tanah tanggal 3

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 11 dari 52*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 1951 dan kemudian diperlebar dengan mengambil tanah tergugat I selebar 2 - 109 M sehingga luasnya lebih dari 90 M2.

- e. Bahwa Sarminah Saragih, istri alm. Kadan Purba dan bpk. Ishak Matondang serta sdr. Awaluddin dan M. Jaelani anak Rush Y dalam kesaksiannya pada perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2009/PN - LP telah menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat I Selamat Saragih. Bahkan bpk. Ishak Matondang Mantan Kepala Desa Petumbukan pada waktu itu bahwa ada kesalahan administrasi dalam penulisan batas tanah Kadan Purba yang seharusnya adalah berbatas dengan tanah Selamat Saragih akan tertulis Jalan/tanah Mesjid dan Sarminah Saragih menyatakan bahwa batas tanahnya adalah dinding rumahnya tersebut.
- f. Jika penggugat telah mengakui kepemilikan Rush Y atas tanahnya tersebut berarti penggugat telah mengakui kepemilikan tergugat I atas tanah tersebut karena Rusli Y membeli tanahnya tersebut dari Tergugat I dimana dasar kepemilikan tergugat I atas tanah yang dibeli Rush Y itu dengan tanah terperkara adalah sama yaitu Surat Jual Beli tanggal 1 Pebruari 1967. Selain itu tergugat I telah menjual tanah seluas  $\pm 2562$  M berdasarkan surat jual beli tersebut karena menurut perhitungan tergugat I luas keseluruhannya  $\pm 2.662$  M2 dan yang tersisa hanya 90 M2 lagi. Dengan tidak adanya atas tanah yang telah tergugat I jual tersebut berarti keabsahan kepemilikan Tergugat I atas tanah tersebut telah diakui karena alas haknya sama.
- g. Bahwa hal tersebut *tidak benar sesuai* dengan Berita Acara Konstatering No. 02/Eks/2009/22/TJatum/GTN/1987/PN-LP tanggal 10 Maret 2009 karena berdasarkan PENETAPAN Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 02/Eks/2009/22/Datum/GTN/1987/PN-LP tanggal 10 Agustus 2009 yang menetapkan antara lain " Memerintahkan kepada PNAITERA/ JURUSITA pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan dibantu oleh 2 ( dua ) orang saksi yang dapat dipercaya guna melaksanakan EKSEKUSI PENGOSONGAN terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Agustus 1988 No. 22/Datum/GTN/1987/PN-LP yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 April 1989 No. 3/Pdt/1989/PT-Mdn yo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Oktober 1993 No. 2938 K/Pdt/1989 yo Berita Acara Konstatering tanggal 10 Maret 2009 Nomor : 02/Eks/2009/22/Datum/GTN/1987/PN - LP yaitu terhadap sebidang tanah seluas lebih kurang 35.500 M2 terletak di

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 12 dari 52*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Petumbukan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan batas - batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah wakaf ( Kuburan Islam ) dan tanah masyarakat (170 M ).
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah pekarangan Mesjid (45 M / 28 M ) serta tanah Tengko Permaisuri yang sekarang menjadi tanah Masyarakat ( 82 M).
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Tengko Permaisuri dan Abd Hamid sekarang menjadi tanah Masyarakat ( 62 M/5M/210 M).
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Tajudin Saragih/dahulu Tengko Permaisuri ( 200 M ) dan tanah Tengko Permaisuri sekarang tanah Masyarakat ( 99 M ).

Jadi luas dan batas - batas tanah yang diuraikan penggugat pada angka 2 posita gugatannya tersebut tidak sama dan sama sekali tidak ada disinggung dalam Berita Acara Konstatering tersebut.

5. Bahwa tidak benar tanah seluas 90 M2 sebagaimana di uraikan dalam Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.24 tanggal 13 Maret 2007 yang tercatat atas nama Tergugat I dengan Surat Ukur No.24/Petumbukan/2007 tanggal 9 Maret 2007 adalah sebahagian dari milik penggugat sebagaimana dikemukakan pada angka 3 posita gugatannya karena:

- a. Tanah tersebut tergugat I beli dari Abdul Latif berdasarkan Surat Djual Beli tanggal 1 Februari 1967 yang diketahui oleh Penghulu Tumbukan Bpk.Harun Parinduri dan Wedana Ketjamatan Galang bpk.Latjia Hamid dengan disaksikan oleh bpk.MAZNI,OK.RIDWAN dan SIDI dengan batas - batas sebagai berikut:

- o Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Petumbukan 22M
- o Sebelah barat berbatas dengan tanah Mesjid .....109 M
- o Sebelah utara berbatas dengan tanah Kuani ..... 24 M
- o Sebelah timur berbatas dengan tanah Sawijah/Piah 116 M

sehingga luasnya diperhitug ± 2.662 M2.Sedangkan Abdul Latif memperoleh tanah tersebut dari Tengku Darwisah dengan cara membelinya berdasarkan Surat Mendjual Tanah tanggal 14 Maret 1951 yang diketahui oleh Penghulu Petumbukan seluas 2875 M2 dengan batas - batas sebagai berikut:

- o Sebelah utara berbatas dengan tanah guru Sjam .....30 M.
- o Sebelah timur berbatas dengan tanah Sawijah/Piah .... 116 M
- o Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Bangun Purba -

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 13 dari 52*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L.Pakam.....24 M

- o Sebelah barat berbatas dengan tepi Jalan Kampung/tanah Mesjid.
- b. Tanah tergugat I tersebut disebelah Barat adalah tanah Mesjid/tepi Jin Kampung. Sedangkan tanah yang diwakfkan T.Darwisah berdasarkan Surat Kurnia tanggal 3 Pebruari 1948 disebelah timur berbatas dengan tanah T.Darwisah dan Mendiang Haji Abdul Hamid dan menurut berita acara konstatering tanah tersebut telah menjadi tanh masyarakat berarti tanah tersebutlah yang dijual T.Darwisah kepada Abdul Latif.
- 6. Bahwa apa yang penggugat kemukakan pada angka 4 posita gugatan tersebut tidak benar karena:
  - a. Berita Acara Konstatering tanggal 10 Maret 2009 No : 02/Eks/2009/22/Datum/GTN/1987/PN - LP adalah untuk pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Agustus 1988 No.22/Datum/GTN/1987/PN-LP yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 April 1989 No.3/Pdt/1989/PT-Mdn yo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Oktober 1993 No.2938 K/Pdt/1989 atas sebidang tanah wakaf seluas 35.500 M2 sesuai dengan Surat Kurnia tanggal 3 Pebruari 1948 yang digugat oleh Al Jami'atur Alwasliyah Cabang Petumbukan sebagaimana dinyatakan dalam PENETAPAN Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No : 02/Eks/2009/22/Datum/GTN/1987/PN - LP tanggal 10 Agustus 2009.
  - b. Bahwa menurut Berita Acara Konstatering tanggal 10 Maret 2007 No.02/Eks/2009/22/Datum/GTN/1987/PN-LP sebagaimana diuraikan pada halaman 5 s/ 7 pertimbangan hukum PENETAPAN Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.02/Eks/2009/22/Datum/GTN/1987/PN-LP tanggal 10 Agustus 2007 " bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat pengukuran obyek sengketa sebagaimana diuraikan Berita Acara Konstatering No.02/Elcs/2009/22/Datum/GTN/1987/PN-LP tanggal 10 Maret 2007 terayata obyek tanah sengketa dengan batas - batasnya adalah bersesuaian dengan batas - batas sebagaimana pada surat gugatan. Batas – batas dan ukuran pada Berita Acara Konstatering Nomor : 02/Eks/2009/22/Datum/GTN/1987/PN - LP tanggal 10 Maret 2007 adalah sebagai berikut:
    - Sebelah utara berbatas dengan tanah wakaf ( Kuburan Islam ) dan tanah masyarakat (170 M).

Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 14 dari 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah pekarangan Mesjid (45 M / 28 M ) serta tanah Tengkoa Permaisuri yang sekarang menjadi tanah Masyarakat (82 M).
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Tengkoa Permaisuri dan Abd Hamid sekarang menjadi tanah Masyarakat ( 62 M/5M/210 M ).
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Tajudin Saragih/dahulu Tengkoa Permaisuri ( 200 M ) dan tanah Tengkoa Permaisuri sekarang tanah Masyarakat (99 M).

Dan diatas tanah tersebut berdiri bangunan :

1. Bangunan Puskesmas terbuat dari lantai semen,dinding batubata,atap seng, dialiri oleh listrik PLN (telah ada pada waktu persidangan setempat tanggal 29 Juli 1988 ).
2. Bangunan perumahan Puskesmas terbuat dari lantai semen, dinding batubata, atap seng, dialiri oleh listrik PLN (telah ada pada waktu persidangan setempat tanggal 29 Juli 1988).
3. Bangunan Puskesmas terbuat dari lantai semen,dinding batubata,dialiri oleh listrik PLN ( telah ada pada waktu persidangan setempat tanggal 29 Juli 1988).
4. Bangunan tempat tinggal masyarakat bernama Wakidi terbuat dari lantai semen,dinding batubata,dialiri oleh listrik PLN ( telah ada pada waktu persidangan setempat tanggal 29 Juli 1988 ).
5. Bangunan tempat tinggal masyarakat bernama Daswar Lubis terbuat dari lantai semen,dinding batubata,dialiri oleh listrik PLN ( telah ada pada waktu persidangan setempat tanggal 29 Juli 1988 ).
6. Bangunan tempat tinggal masyarakat bernama Murni Sipayung terbuat dari lantai semen,dinding batubata,dialiri oleh listrik PLN ( bangunan baru ).
7. Bangunan tempat tinggal masyarakat bernama Varida Intantri terbuat dari lantai semen,dinding batubata,dialiri oleh listrik PLN ( bangunan baru).
8. Bangunan tempat tinggal masyarakat bernama H.Husin Rangkuti terbuat dari lantai semen,dinding batubata,dialiri oleh listrik PLN ( bangunan baru).
9. Bangunan SMP Negeri Petumbukan terbuat dari lantai semen,dinding batubata,dialiri oleh listrik PLN ( telah ada pada waktu persidangan setempat tanggal 29 Juli 1988 ).
10. Bangunan Perumahan Guru SMP Negeri Petumbukan terbuat dari lantai semen,dinding batubata,dialiri oleh listrik PLN ( telah ada pada waktu persidangan setempat tanggal 29 Juli 1988 ).

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 15 dari 52*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Bangunan Perumahan Guru terbuat dari lantai semen, dinding batubata, dialiri oleh listrik PLN ( telah ada pada waktu persidangan setempat tanggal 29 Juli 1988).

12. Bangunan rumah milik Kok Sion.

13. Tanah yang dikuasai oleh Tajudin (panjang 170 M Lebar 20 M/28 M).

Dan juga tanah kosong dibagian sebelah utara telah ditanami/digarap tanpa izin/persetujuan pihak Yayasan Al Jami'yarul Alwasliyah cabang Petumbukan (pemohon eksekusi) yaitu oleh :

- M.Yusuf Rangkuti ( ahli waris alm.Haji Akbar) dengan alamat Desa Sungai Karang dengan tanaman pohon karet.
- Zarwilis d/a Desa Petanguhan dengan tanaman Karet.
  - o Oleh karena itu tidak ada hubungan Berita Acara Konstatering tersebut dengan tanah Mesjid maupun penggugat karena penggugat bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut.

c. Bahwa dari uraian tersebut apa yang dikemukakan penggugat pada angka 4 posita gugatannya tersebut tidak sesuai dengan Berita Acara Konstatering tersebut dan itu terbukti ketika dilaksanakan eksekusi tanah tergugat I tidak ikut dieksekusi dan dengan demikian tidak ada hubungan Berita Acara Konstatering tersebut dengan tanah tergugat I maupun dengan tanah mesjid.

d. Jika Berita Acara Konstateringnya sudah ada berarti telah ada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah berkekuatan tetap atas perkara aquo. Untuk apa lagi penggugat mengajukan gugatan aquo kenapa tidak dimohonkan eksekusinya saja berdasarkan putusan tersebut ?.

e. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Agustus 1988 No.22/Datum/GTN/1987/PN-LP yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 April 1989 No.3/Pdt/1989/PT-Mdn yo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Oktober 1993 No.2938 K/Pdt/1989 tidak ada menyebutkan luas dan batas tanahnya.Maka titik - titik tersebut adalah titik pembantu untuk menentukan koordinat luas dan batas tanah yang akan dieksekusi sesuai dengan surat kurnia tersebut.

7. Bahwa apa yang penggugat kemukakan pada angka 5 posita gugatannya tersebut *tidak benar* karena Sertifikat Hak Milik No.24 tanggal 13 Maret 2007 telah sah dan berkekuatan hukum karena dimohonkan berdasarkan :

- Surat Menjual Tanah tanggal 14 Maret 1951 dari Tengku Darwisah kepada Abdul Latif.

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 16 dari 52*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jual Beli tanggal 1 Pebruari 1967 dari Abdul Latif kepada Selamat Saragih (tergugat I) ;
- Surat Pernyataan Menguasai Tanah oleh Selamat Saragih tanggal 18 Juli 2006.

berart telah memenuhi ketentuan psl.76 ayat 1 huruf g Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang pelaksanaan PP No.24 tahun 1997 yang menyatakan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam psl.73 ayat 2 huruf c harus disertai dengan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam psl.24 ayat 1 PP No.24 tahun 1997 yaitu *akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tandatangan oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan.*

8. Bahwa apa yang penggugat kemukakan pada angka 6 posita gugatannya tersebut *tidak benar* karena penerbitan Sertifikat Hak Milik No.24 tersebut telah diperoses sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah No.24 tahun

1997 sebab:

- tidak benar untuk mengurus SHM No.24 tersebut yang dipergunakan adalah PBB Desa Petumbukan Dusun V karena PBB yang diserahkan ketika mengurus sertifikat tersebut adalah SPPT No. 12.10.190.091.002 - 0218.0 atas nama Selamat Saragih dengan luas tanahnya ( bumi) 90 M2 yang terletak di Jln.Besar RT/RW.Desa Petumbukan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa surat pernyataan bersifat sepihak sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak lainnya.01eh karena itu tidak peraturan yang menyatakan apabila Surat Pernyataan tidak ditandatangani oleh CamatKepala Desa atau Kepala Dusun tidak sah atau cacat hukum.Yang membuat surat pernyataan tidak sah atau cacat hukum apabila pembuat surat pernyataan tersebut tidak mengakui keabsahannya.
- Bahwa benar dalam Surat Jual Beli dari Abdul Latif kepada Selamat Saragih tanggal 1 Pebruari 1967 batas tanahnya disebelah barat adalah tanah Mesjid dan panjangnya 109 M.
- Bahwa meskipun angka - angka dalam surat jual beli tersebut terlihat tebal akan tetapi tidak ada rekayasa/dirobah.Hal itu terbukti dari luasnya luas tanahnya menurut Surat Menjual Tanah tangga 14

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 17 dari 52*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1951 adalah 2875 M2 sedangkan dalam surat jual beli tanggal 1 Februari 1967 luasnya adalah 2.662 M2 berarti luasnya semakin berkurang. Jadi tidak mungkin direkayasa kalau hanya untuk mengurangi luasnya.

- Bahwa menurut PP No.24 tahun 1997 tidak ada ketentuan yang mewajibkan teman sebatas untuk menyaksikan penerbitan sertifikat tersebut namun demikian alm.Bpk.Kadan Purba ikut menyaksikan dan menandatangani.

9. Bahwa pengurusan sertifikat hak milik No.24 tersebut telah diproses sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada upaya untuk menguasai tanah penggugat sebagaimana telah dikemukakan diatas, Maka sertifikat tersebut memiliki validitas keabsahan dan berkekuatan hukum. Justru penggugatlah yang berupaya untuk menguasai tanah penggugat tersebut dengan mengatas namakan hukum pada hal berita acara konstatering tersebut tidak hubungannya dengan tanah tergugat I sebagaimana telah dikemukakan diatas.

10. Bahwa apa yang penggugat kemukakan pada angka 8 dan 9 telah membuktikan bahwa Badan Kenadziran Mesjid Raya Petumbukan tidak keberatan atas penerbitan Sertikan Hak Milik No.24 tanggal 13 Maret 2007 tersebut, sebagaimana telah tergugat I kemukakan diatas.

11. Bahwa apa yang penggugat kemukakan pada angka 10 dan 11 posita gugatannya tersebut *tidak benar* karena :

a) Kepala Desa Petumbukan, bpk. Nurmansyah Sembiring sebagai salah seorang anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A Kabupaten Deli Serdang telah menyetujui dan menandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A No.541/RPT/HTPT/09/2006 tanggal 27 September 2006 yang berpendapat bahwa permohonan tergugat I dapat dikabulkan oleh karena tanahnya secara fisik dikuasai dan sesuai dengan data juridis serta tidak ada silang sengketa dengan pihak lain. Sebagaimana telah diakui oleh Kepala Desa Petumbukan dan diterangkan saksi Ramli Silalahi, pegawai Badan Pertahan Kabupaten Deli serdang di persidangan perkara Perdata No.14/Pdt.G/2009/PN-LP. Dengan ditandatanganinya risalah tersebut oleh Kepala Desa Petumbukan berarti apa yang penggugat kemukakan tersebut telah terpenuhi.

b) Bahwa oleh karena itu penerbitan sertifikat No.24 tersebut telah memenuhi ketentuan ps1.19 s/d ps1 24 UU No.5 tahun 1960 tentang

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 18 dari 52*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUP A dan psl. 14 s/d psl.23 PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta psl.73 s/d pl.93 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

12. Bahwa apa yang penggugat kemukakan pada angka 12 posita gugatannya tersebut *tidak benar* karena Tanah tersebut tergugat I beli dari Abdul Latif berdasarkan Surat Djual Beli tanggal 1 Februari 1967 dan Abdul Latif Membeli tanah tersebut dari Tengku Darwisah berdasarkan Surat Mendjual Tanah tanggal 14 Maret 1951 sebagaimana telah dikemukakan diatas.
13. Bahwa apa yang penggugat kemukakan pada angka 13 posita gugatannya tersebut harus ditolak karena tergugat I telah menyangkal dalil - dalil gugatan penggugat tersebut sebagaimana telah dikemukakan diatas.
14. Bahwa permohonan sita jaminan ( conservatoir beslag ) penggugat sebagaimana diutarakan pada angka 14 posita gugatanny harus ditolak karena perkara ini bukan perkara hutang piutang yang menimbulkan kerugian akibat adanya wanprestasi sehingga tidak sesuai dengan ketentuan psl.227 HIR/261 RBG.

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterimn (niet ontvekelijk verklaard).

## II. GUGATAN REKONPENSI.

1. Bahwa apa yang telah penggugat dr/tergugat I dk kemukakan pada bagian konvensi tersebut diatas mohon dimasukkan sebagai dalil - dalil penggugat dr/tergugat dk untuk gugatan rekonvensi ini dan untuk itu penulisannya tidak diulangi lagi.
2. Bahwa perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang telah menyatakan tanah Penggugat dr/Tergugat dk seluas 90 M2 sebagaimana di uraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.24 tanggal 13 Maret 2007 yang terletak di Jln.Besar Desa Petumbukan Kecamatan Galang dengan batas - batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah Rush Y.
  - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Besar Petumbukan.
  - Sebelah Timur dengan tanah alm.Kadan Purba.
  - Sebelah barat dengan Jln.Mesjid.

Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 19 dari 52



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai tanah wakaf Mesjid yang berasal dari tanah wakaf Tengku Darwisah berdasarkan Surat Koernia tanggal 3 Pebruari 1948 telah mencemarkan nama baik penggugat dr/tergugat I dk karena masyarakat Desa Petumbukan telah menganggap penggugat dr/tergugat I dk telah merampas tanah wakaf Mesjid Raya Petumbukan yang nota bene adalah milik ummat Islam.

3. Bahwa tudingan tersebut semakin tajam dan menyakitkan karena penggugat dr/tergugat I dk beragama Kristen. Tudingan tersebut tidak hanya menimpa diri penggugat dr/tergugat I dk saja melainkan juga keluarga penggugat dr /tergugat I dk. Pada hal tanah tersebut penggugat dr/tergugat I dk beli dari Abdul Latif berdasarkan surat Surat Djual Beli tanggal 1 Februari 1967 yang diketahui oleh Penghulu Tumbukan Bpk. Harun Parinduri dan Wedana Ketjamatan Galang bpk. Latjia Hamid dengan disaksikan oleh bpk. MAZNI, OK. RIDWAN dan SIDI. Sedangkan Abdul Latif Membeli tanah tersebut dari Tengku Darwisah berdasarkan Surat Mendjual Tanah tanggal 14 Maret 1951 yang diketahui oleh Penghulu Petumbukan.
4. Bahwa sejak tahun 1967 tanah tersebut telah penggugat dr/tergugat I dk kuasai dan usahi dengan menanam cengkeh. Oleh karena berbagai kebutuhan akhirnya sebagian besar dari tanah tersebut telah penggugat dr/tergugat I dk jual sehingga yang tinggal 90 M2 lagi sebagaimana telah dikemukakan diatas ( dalam pokok ) tidak ada yang keberatan baik atas penguasaan/mengusahi maupun menjual tanah tersebut termasuk kenadziran Mesjid Raya Petumbukan.
5. Bahwa gugatan penggugat dk/tergugat dr tersebut menurut hemat penggugat dr/tergugat I dk hanya mengada - ngada karena dasar penggugat dk/tergugat dr mengajukan gugatannya adalah Berita Acara Konstatering tanggal 10 Maret 2009 No : 02/Eks/2009/22/Datum/GTN/1987/PN - LP, pada hal berita acara konstatering tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah penggugat dr/tergugat I dk sebagaimana telah dikemukakan pada angka 6 jawaban penggugat dr/tergugat I dk dalam pokok perkara dan itu terbukti dengan tidak ikutnya tanah penggugat dr/tergugat I dk dieksekusi.
6. Bahwa penyebutan batas - batas tanah wakaf T. Darwisah dalam Berita Acara Konstatering tersebut telah mempertegas dan memperjelas bahwa tanah penggugat dr/tergugat I dk tidak termasuk tanah wakaf T. Darwisah karena tanah T. Darwisah yang berbatas dengan tanah wakaf tersebut telah menjadi tanah masyarakat, termasuk tanah yang dijual kepada

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 20 dari 52*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggugat dr/tergugat I dk, sebagaimana diuraikan dalam berita acara konstatering tersebut.

7. Bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Agustus 1988 No.22/Darum/GTN/1987/PN-LP yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 April 1989 No.3/Pdt/1989/PT-Mdn yo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Oktober 1993 No.2938 K/Pdt/1989 atas sebidang tanah wakaf seluas 35.500 M2 sesuai dengan Surat Kurnia tanggal 3 Pebruari 1948 yang digugat oleh Al Jami'atur Alwasliyah Cabang Petumbukan sebagaimana dinyatakan dalam PENETAPAN Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No : 02/Eks/2009/22/Datum/GTN/1987/PN - LP tanggal 10 Agustus 2009 telah membuktikan bahwa tanah penggugat dr/tergugat I dk tidak termasuk tanah yang diwakafkan T.Darwisah tersebut.
8. Bahwa gugatan penggugat dk/tergugat dr tersebut sebenarnya tidak ada hubungannya dengan tanah penggugat dr/tergugat I dk karena sebagaimana dinyatakan pada angka 2 posita gugatan penggugat dk/tergugat dr bahwa disebelah timur tanahnya berbatas dengan tanah Kadan Purba dan Rusli Y sedangkan batas tanah Kadan Purba dan Rusli Y disebelah barat adalah Jalan Umum/Gang ( Jln.Dusun I Petumbukan ) berarti yang digugat penggugat adalah jalan tersebut karena tanah penggugat dr/tergugat dk yang digugat tersebut di sebelah barat berbatas dengan Jln.Mesjid.Jalan Umum/Jln.Dusun I Petumbukan dengan Jln.Mesjid adalah sama yaitu jalan yang memisahkan tanah Penggugat dr/tergugat I dk maupun tanah Rusli Y dengan tanah Mesjid.
9. Bahwa dalam penulisan batas tanah Kadan Purba di sebelah barat adalah Jln.Umum/Gang yang seharusnya adalah tanah Selamat Saragih.Hal ini telah diakui oleh Bpk.Ishak Matondang Kepala Desa Petumbukan pada waktu itu dan Ibu Sarmina Saragih,isteri alm.Bpk Kadan Purba dalam kesaksiannya pada Perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2009/PN-LP.
- 10.Bahwa penggugat dr/tergugat I dk wajar jika berprasangka bahwa gugatan aquo adalah pendiskriminasian terhadap penggugat dr/tergugat I dk karena jika penggugat dk/tergugat I dr serius dengan gugatannya tersebut Semestinya T.Darwisah dan Abdul Latif ikut digugat dan yang menjadi objek gugatannya terlebih dahulu adalah Surat Menjual Tanah tanggal 14 Maret 1951 dan Surat Jual Beli tanggal 1 Pebruari 1967 dan yang digugat tidak hanya seluas 90 M2 saja melainkan seluas 2662 M2 sesuai dengan Surat Jual Beli tanggal 1 Pebruari 1967 atau 2875 M2

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 21 dari 52*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Menjual Tanah tanggal 14 Maret 1951. Jika surat - surat tersebut batal maka demi hukum sertifikat tersebut juga akan batal dan tergugat I akan menyerahkan tanah tersebut.

11. Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perbuatan tergugat dr/ penggugat dk yang menuduh penggugat dr/tergugat I dk mengambil tanah Mesjid sebagai perbuatan melawan hukum (onterechtmatige daad) yang telah merugikan penggugat dr/tergugat I dk.

12. Bahwa perbuatan Tergugat dr/ Penggugat dk tersebut telah merugikan penggugat dr/tergugat I dk baik secara materil maupun moril. Oleh karena itu sudah sewajarnya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum Tergugat dr/ Penggugat dk secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi baik kerugian materil maupun moril kepada penggugat sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a) Kerugian Materil.

- Kompensasi biaya pengurusan perkara tanah ini sejak tahun 2009 hingga sekarang yang meliputi biaya transportasi/akomodasi dan honor pengacara baik dalam perkara ini maupun perkara sebelumnya yang diperhitungkan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

b) Kerugian Moril.

- Kompensasi atas pelecehan hak-hak Penggugat dr/ Tergugat dk selama ini diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Kompensasi atas tercemarnya nama baik Penggugat dr/ Tergugat I dk karena telah dituduh mengambil tanah tanah Mesjid Raya Petumbukan sehingga menimbulkan pandangan negative masyarakat terhadap penggugat dr/tergugat I dk sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

13. Bahwa agar gugatan penggugat dr/tergugat dk tidak hampa, maka dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melatukkan sita jaminan ( conservatoir beslag ) atas harta milik pemggugat dk/tergugat dr baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dimanapun adanya di wilayah hukum Indonesia yaitu

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 22 dari 52*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah atas nama Zuhilfan Saragih/sekretaris tergugat dr/penggugat dk yang terletak di Dusun III Desa Petumbukan Kecamatan Galang yang batas -batasnya sebagai berikut:

- sebelah utara berbatas dengan H. Ali Akbar Rangkuti.
- sebelah selatan berbatas dengan Jln.Besar Petumbukan.
- sebelah timur berbatas dengan tanah H.Chairuddin.
- sebelah barat berbatas dengan tanah Anwar Lubis.

Dan sebidang tanah atas nama Sofyan Efendi/bendahara tergugat dr/penggugat dk yang terletak di Dusun I Desa Petumbukan dengan batas -batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatas dengan H.Durrahman.
- sebelah selatan berbatas dengan Jln.Besar Petumbukan.
- sebelah timur berbatas dengan tanah Rahiya.
- sebelah barat berbatas dengan tanah H.Ibrahim.

14.Bahwa disamping itu,untuk memulihkan nama baik penggugat yang sudah tercemar sebagai perampas tanah Mesjid Raya Petumbukan selama ini adalah wajar jika penggugat dk/tergugat dr dihukum untuk membuat pernyataan maaf kepada penggugat dr/tergugat I dk di Harian Waspada,Medan Pos dan Harian Sib berupa iklan selama 3 ( tiga ) hari berturut - turut dengan ketentuan sebesar 1 /8 ( seperdelapan ) halaman.

15.Bahwa untuk menghindari hal - hal yang tidak di inginkan serta untuk lebih menjamin keamanan kepemilikan penggugat dr/tergugat I dk atas tanah tersebut dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita kepemilikan (revindicatoir beslag) atas tanah tersebut.

16.Bahwa patut diduga Tergugat dr/Penggugat dk tidak akan mematuhi putusan dalam perkara ini nantinya.Untuk itu dimohonkan kepada Majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat dr/penggugat dk secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah ) per hari keterlambatan untuk mematuhi dan melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan dengan baik.

17.Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dr/Tergugat dk ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sudah sewajarnya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutuskan dengan serta merta (uit voorbaar bij voorraad).

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 23 dari 52*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dr/Tergugat dk yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.24 tanggal 13 Maret 2007 atas nama Selamat Saragih sah dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan bahwa penggugat dr/tergugat dk adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 90 M2 ( tiga ratus tujuh puluh lima meter bujur sangkar ) yag terletak di Jln.Besar Desa Petumbukan Kecamatan Galang dengan batas - batas tanahnya sebagai berikut:
  - o Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Petumbukan
  - o Sebelah utara berbatas dengan tanah Rusli Y.
  - o Sebelah barat berbatas dengan Jln.Mesjid.
  - o Sebelah timur berbatas dengan tanah Kadan Purba.
4. Menyatakan perbuatan tergugat dr/Penggugat dk yang menyatakan penggugat dr/tergugat I dk telah mengambil tanah wakaf Masjid Raya Petumbukan seluas 90 M2 tanpa hak sebagai perbuatan melawan hukum (ontrechtmatige daad).
5. Menghukum Tergugat dr/Pengguagt dk secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada pengguagt dr/tergugat I dk baik kerugian materil maupun moril sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a) Kerugian Materil sebesar Rp.75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah)
  - b) Kerugian Moril sebesar Rp.1000.000, ( seratus juta rupiah ).
6. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara aquo sah dan berharga ;
7. Menghukum Tergugat dr/penggugat dk untuk membuat iklan pernyataan maaf kepada Penggugat dr/tergugat dk di Harian waspada, Medan Pos dan Harian Sib selama 3 (tiga) Hari kerja berturut – turut sebesar 1/8 (seperdelapan) halaman ;
8. Menyatakan Sita kepemilikan (revindicatori beslag) yang telah diletakkan dalam perkara aquo sah dan berharga ;
9. Menghukum Tergugat dr/penggugat dk secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak keputusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan dengan baik.

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 24 dari 52*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voorbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi.
11. Menghukum Tergugat dr/penggugat dk untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Eksepsi Tergugat II :

## I.TENTANG EKSEPSI.

### A.Tentang Kompetensi Absolut.

1. Bahwa oleh karena yang digugat Penggugat adalah masalah tanah Mesjid Raya Petumbukan yang diwakafkan T.Darwisjah berdasarkan Surat Kurnia tanggal tanggal 3 Pebruari 1948 kepada Perguruan Ittihadul Ihsan/Al Jami'atul Wasliyah yang menurut penggugat telah diambil oleh tergugat I berarti gugatan aquo adalah tentang tanah wakaf.
2. Bahwa oleh karena gugatan aquo tentang tanah wakaf maka sesuai dengan ketentuan psl.49 UU No.3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 tahun 1986 tentang Peradilan Agama adalah wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya.Berarti perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama untuk mengadilinya.01eh karena itu dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo.

### B. Tentang Legal Standing

1. Bahwa penggugat adalah Badan Kemakmuran Mesjid ( BKM ) Raya Petumbukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang No : KK-02.01.3/RW.01/175/2010 tanggal 19 April 2010,sebagaimana dinyatakan pada angka 1 posita gugatannya berarti penggugat bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Mesjid Raya Petumbukan.
2. Bahwa oleh karena Mesjid Raya Petumbukan adalah wakaf umat Islam maka sesuai dengan ketentuan psl.I 1 huruf C UU No.41 tahun 2004 tentang WAKAF yaitu “ nadzir mempunyai tugas mengawasi dan melindungi harta benda wakaf” yo psl. 13 ayat 1 PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.41 tahun 2004 tentang WAKAF yang menyatakan "nadzir sebagaimana dimaksud dalam psl.4,psl.7 dan

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 25 dari 52*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psl.I 1 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

3. Bahwa mengajukan gugatan aquo adalah salah satu upaya untuk melindungi harta benda wakaf maka berdasarkan ketentuan tersebut yang berkompeten untuk mengajukan gugatan aquo adalah Badan Kenadziran Mesjid Raya Petumbukan dan dengan demikian penggugat tidak berkompeten untuk mengajukan gugatan aquo.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara aquo atau menolak gugatan penggugat tersebut atau setidaknya - tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

## II. TENTANG POKOK PERKARA.

1. Bahwa tergugat II dan Tergugat III menolak dalil - dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal - hal yang diakui dengan tegas dan jelas dibawah ini.
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada eksepsi diatas sepanjang relevan dengan pokok perkara mohon dimasukkan sebagai jawaban tergugat II dan tergugat III dalam pokok perkara sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa tergugat II dan III memang benar Ketua dan Sekretaris Badan Kenadziran Mesjid Raya Petumbukan dan benar tidak ada menyatakan keberatan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik No.24, tanggal 13 Maret 2007 atas nama tergugat I sebagaimana Penggugat nyatakan pada poin 8 dan 9 posita gugatannya.
4. Bahwa Tergugat II dan III tidak menyatakan keberatan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik No.24 tersebut karena :
  - a. Tanah Mesjid Raya Petumbukan sudah dipagar permanent keliling dan antara tanah Mesjid dengan tanah Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.24 tersebut ada jalan yang membatasi/memisahkannya dan sekarang dikenal dengan Jln.Mesjid.
  - b. Bahwa sepengetahuan tergugat II dan tergugat III tanah Mesjid tersebut adalah wakaf dari almarhum Kerani Hitam yang makamnya ada dipekarangan Mesjid tersebut dan tanah Mesjid telah ada sebelum T.Darwisah mewakafkan tanahnya berdasarkan Surat Kurnia tanggal 3 Pebruari 1948 tersebut dan itu terbukti dari penyebutan batas tanah wakaf tersebut disebelah selatan yaitu

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 26 dari 52*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatas dengan pekarangan Mesjid dan tanah Tengko Permaisori.

- c. Bahwa pada tahun 2009 telah dilakukan eksekusi pengsangan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap tanah yang diwakafkan oleh Tengku Darwisah tersebut dan ternyata tanah tergugat I tidak ikut dieksekusi berarti tidak termasuk tanah wakaf Mesjid Raya Petumbukan yang diwakafkan T.Darwisah berdasarkan Surat Kurnia tanggal 3 Pebruari 1948 menurut versi penggugat tersebut.
  - d. Menurut keterangan Kepada Desa Petumbukan periode 1984 s/d 2004 bpk.Ishak Matondang dalam kesaksiannya pada perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2009/PN-LP bahwa pada tahun 1985,waktu itu Kepala Dusunnya bpk.Maid telah mengukur tanah Mesjid tersebut dengan memagararnya yang pada mulanya menggunakan bambu dan sekarang sudah permanen luasanya adalah 50 X 50 M2.
  - e. Bahwa sepengetahuan tergugat II dan tergugat III surat tanah Mesjid tersebut tidak ada sedangkan tergugat II dan tergugat III telah menjadi nadzir Mesjid tersebut  $\pm$  20 (dua puluh) tahun.
5. Bahwa karena ingin mensertifikatkan tanah Mesjid tersebut maka pada tanggal 22 Oktober 2005 bertempat di Mesjid tersebut diadakan rapat yang dihadiri 52 (lima puluh dua ) orang.Peserta rapat pada prinsipnya menyetujui persertifikatan tersebut dan untuk itu agar badan kenadziran mengadakan rapat khusus dengan pihak pemerintah yang berwenang untuk itu.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Nopember 2005 diadakan lagi rapat untuk membahas masalah persertifikatan tanah Mesjid yang bertempat di Mesjid Raya Petumbukan yang dihadiri 25 ( dua puluh lima ) orang dimana rapat memutuskan sebagai berikut:
- Membentuk team khusus yang terdiri dari unsur penasehat yaitu :
    - Haji Ismail Ansor Lubis.
    - H.M.Sangkot Sembiring.
    - Nasirun Nasution.
    - Kepala Desa Petumbukan,Nurmansyah Sembiring (dari Pemerintah).
    - Drs.Nasrullah ( dari Masyarakat)
  - Team bertugas :
    - a. Melakukan pendekatan kepada keluarga pengurus Kenadziran masa lampau untuk mendapatkan suat asli wakaf tanah Mesjid Ruhama Petumbukan untuk diteruskan persertifikatan tanah Mesjid ke PPAIW Departemen Agama Deli Serdang.

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 27 dari 52*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apabila dead lock maka team mengambil kebijakan yang diperlukan yaitu menghubungi pihak yang berwenang dalam hal pertanahan di Kantor Camat Kecamatan Galang untuk mendapatkan akte tanah.
7. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2005 diadakan lagi rapat untuk mengevaluasi kerja team sertifikasi tanah Mesjid yang bertempat di Mesjid Raya Petumbukan yang dihadiri 27 ( dua puluh tujuh ) orang dimana rapat menyepakati bahwa urusan tanah Mesjid ini diserahkan pada team. Dari segala proses mencari data dan seterusnya sampai sertifikat tanah Mesjid selesai.
8. Bahwa pensertifikatan tanah Mesjid tersebut hingga hari ini belum selesai karena terbentur pada surat tanahnya yang belum dapat.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bagaimana mungkin tergugat II dan tergugat III untuk mengajukan keberatan atas penerbitan sertifikat No.24 tersebut jika tidak mempunyai alas hak/surat tanah Mesjid Raya Petumbukan saja belum ada. Oleh karena itu tidak ada alasan penggugat menyatakan tergugat II dan III melakukan perbuatan hukum (ontrechmatige daad) karena tidak ada mengajukan keberatan atas penerbitan sertifikat No.24 tanggal 13 Maret 2007 atas nama tergugat I tersebut.

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya - tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) sebatas gugatan penggugat yang ditujukan terhadap tergugat II dan tergugat III.

Eksesi Tergugat IV :

a) *Dalam Eksepsi.*

## 1. *Kompetensi Absolut.*

- a) Bahwa jika diteliti secara cermat substansi gugatan yang diajukan Peggugat terhadap Tergugat IV adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara, berkaitan kewenangan Penggugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.24/Petumbukan, seluas 90 M2 atas nama Selamat Saragih, Pendaftaran tanggal 13-3-2007 terletak di Desa Petumbukan, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang No.671-520.1-22.04-2007 tanggal 18-1-2007.

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 28 dari 52*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa selaku Pejabat Tata Usaha Negara perbuatan Tergugat IV dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.24/Petumbukan telah sesuai dengan \ enangan dan prosedur menurut ketentuan peraturan perundang - undangan tng berlaku yaitu pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria jo pasal 14 sampai igan pasal 23 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 2 sampai dengan pasal 45 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah jo pasal 3 Peraturan Menteri Negara AgrariaTCepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1999 tentang pelimpahan Kewenangan pemberian/ pembatalan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;
- c) Dengan demikian untuk menguji kebenaran dalil dan petitum gugatan Penggugat tersebut maka yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 142 ayat 2 Undang Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang undang No. 9 Tahun 2004 dan sesuai dengan Ketentuan pasal 50 Undang Undang No.2 tahun 1986 yang telah diubah dengan dengan Undang Undang No.8 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Peradilan umum termasuk Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama, maka dengan demikian dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat.

## 2. Penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan. ( *Error Persona* )

- a) Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indoensia yaitu Undang Undang No.41 tahun 2004, Tentang Wakaf, Masjid adalah merupakan tanah wakaf yang peruntukannya untuk kegiatan keagamaan.
- b) Didalam Undang Undang No.41 Tahun 2004 pada Pasal 1 angka 4, Pasal 8 ayat 3 dan Pasal 11 mengatur bahwa yang berhak menerima wakaf adalah Nazhir, yang mempunyai tugas untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya termasuk

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 29 dari 52*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara lain Mesjid, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, termasuk mengawasi dan melindungi harta wakaf. Dengan demikian tidak ada kapasitas, kewenangan dan kompetensi BADAN KEMAKMURAN MESJID untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, termasuk untuk bertindak sebagai pihak yang mengajukan perkara ini.

- c) Bahwa perwakafan tersebut sesuai dengan pasal 1 ayat 3 harus ada Akta Ikrar akaf yang dibuat dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Benda wakaf tersebut terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak dan pada pasal 16 ayat 2 antara lain dijelaskan benda tidak bergerak adalah hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku baik yang belum maupun yang sudah terdaftar.
- d) Bahwa kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia pasal 219 huruf f Nazhir bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda diwakafkan, kemudian pasal 219 ayat 3 Nazhir harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan empat dan harus disumpah dihadapan Kepala Urusan Agama Kecamatan tempat dan disaksikan oleh sekurang kurangnya dua orang saksi.
- e) Nazhir biasanya terdiri dari tiga orang dan paling banyak lima orang dan pada pasal 11 dinyatakan Nazhir bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, kemudian ; melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Badan Wakaf Indonesia.
- f) Bahwa dengan demikian jelas Penggugat selaku Badan Kemakmuran Masjid Raya : tidak mempunyai kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang undangan, dan untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan *mengadili perkara* ini untuk menolak secara teas gugatan Penggugat.
- g) Bahwa seandainya benar tanah yang dijadikan objek perkara merupakan tanah akaf, Penggugat seharusnya sesuai dengan peraturan perwakafan yang berlaku wajib mengajukan Akta Ikrar Wakaf dari tanah yang dijadikan objek perkara, yang diperbuat Nazir dihadapan Kepala Kantor Agram Kecamatan setempat selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, atau setidaknya Akta Pengganti Ikrar Wakaf, sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ini dan tidak semata-mata berdasarkan pada Surat Koernia tanggal 3 Februari 1948, sesuai dengan ketentuan Undang Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria jo. Undang Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 30 dari 52*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat akecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat IV dalam perkara ini ;
2. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi diatas secara mutatis-mutandis :mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi.
3. Bahwa benar Tergugat IV telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik .24/Petumbukan seluas 90 M2 atas nama Selamat Saragih, Pendaftaran tanggal 3-3-2007 terletak di Desa Petumbukan, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang No.671-520.1-22.04-2007 tanggal 18-1-2007.
4. Bahwa Tergugat I mengajukan permohonan untuk memperoleh Hak Milik atas ah objek perkara kepada Tergugat IV dengan surat permohonan tanggal 19 Juli 1906, dengan melampirkan data administrasi berupa identitas diri, surat nberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan dan data yuridis bukti kepemilikan dan perolehan tanah yang dimohon berupa :
  - a) Surat Mendjual Tanah tanggal 14 maret 1951 yang menyatakan kan bahwa Tengku Suri Darwisah telah menerima harga tanahnya sendiri seluas 2875 M2 di Petumbukan , Kecamatan Galang dari Abdul Latif, yang dilampiri dengan gambar tanah yang dijualnya dengan batas di sebelah Barat Tepi Djalan Kampong (tanah Mesdjid).
  - b) Surat Djual Beli tanggal 1 Februari 1967 , yang menyatakan bahwa Abd. Latif telah menjual tanah tersebut kepada Selamat Saragih, dengan batas tanah di sebelah Barat Tanah Mesjid. :
  - c) Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2006 dari Selamat Saragih yang menyatakan sisa tanah yang dikuasainya seluas 90 M2 oleh karena sebagian dari tanah yang dikuasainya berdasarkan Surat Djual Beli tanggal 1 Februari 1967, telah dijual pada pihak lain.
5. Bahwa setelah Tergugat IV meneliti data administrasi, data yuridis tanah yang dimohonkan Tergugat I, maka Tergugat IV memerintahkan staf untuk melakukan xuran untuk mengetahui data fisik tanah yang dimohonkan Tergugat I, Kemudian pemeriksaan dan penelitian permohonan Tergugat I dilaksanakan Panitia Pemeriksaan Tanah A Kabupaten Deli Serdang, yang kemudian berpendapat bahwa rermohonan tergugat I dapat dikabulkan oleh karena tanah secara fisik dikuasai dengan data yuridis yang layak dan

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 31 dari 52*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak ada silang sengketa dengan pihak lain, sebagaimana dituang dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor 541/RPT/HTPT/09/2006 tanggal 27 September 2006, yang juga disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Petumbukan sebagai salah seorang anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A.

6. Berdasarkan pertimbangan Panitia Pemeriksaan Tanah A tersebut Tergugat IV menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Xo.671-520.1-22.04-2007 tanggal 18-1-2007 tentang pemberian Hak Milik atas nama Tergugat I, dan setelah Tergugat I memenuhi kewajiban dan persyaratan dimaksud dalam Surat Keputusan tersebut, maka Tergugat IV menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 24 Desa Petumbukan.
7. Bahwa berdasarkan dalil dalil Tergugat-IV tersebut terbukti secara fakta hukum, bahwa penerbitan sertipikat hak Milik Nomor 24 Desa Petumbukan tidak berlawanan dengan hukum akan tetapi telah dilakukan secara cermat, teliti, hati-hati sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diberikan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jo Pasal 73 sampai dengan Pasal 93 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian/Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah jo Pasal 8 sampai dengan 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
8. Bahwa apabila kita amati gambar yang menjadi lampiran Soerat Koernia tanggal 3 Februari 1948 yang dijadikan Penggugat sebagai dalil untuk menyatakan tanah Hak Milik Nomor 24/Desa Petumbukan sebagai tanah wakaf, dan jika dibandingkan dengan gambar pada Surat Mendjual Tanah tanggal 14 maret 1951 yang menjadi salah satu dasar penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor 24/Desa Petumbukan, maka jelas terlihat bahwa kedua gambar tersebut bersesuaian, dengan demikian terbukti bahwa tanah Hak Milik Nomor 24/Desa Petumbukan tidak berasal dari tanah wakaf

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 32 dari 52*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dimaksud Penggugat, akan tetapi berada diluar gambar yang menjadi lampiran Soerat Koernia tanggal 3 Februari 1948.

9. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 angka 4 gugatannya, yang menyatakan bahwa berdasarkan Berita Acara Konstatering yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan No. 2/Eks/2009/22/Datum/GTN/1987/PN-LP tanggal 10 Maret 2009 beserta lampirannya. Jelas terlihat pada sket/Gambar huruf A-I-H-P-Q-R-A (titik/patok pengukuran), bahwa tanah yang diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 24 tersebut keseluruhannya hadala masuk di dalam pekarangan milik Penggugat, hadala merupakan dalil yang tidak benar, oleh karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan No. :14/PDT.G/2009/PN-LP tanggal 5 Juli 2010, gugatan Nurmansyah Sembiring (Kepala Desa Petumbukan) yang memohonkan agar sertifikat Hak Milik Nomor 24/Desa Petumbukan dinyatakan tidak berkuat hukum tetap, dengan dalil tanah dimaksud merupakan tanah wakaf, telah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).
10. Demikian juga dalil Penggugat pada halaman 2 dan 3 gugatannya yang antara lain menyatakan penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 24/Desa Petumbukan atas nama Tergugat I telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena SPPT PBB yang dilampirkan di Dusun V, Surat Pernyataan Tergugat I tidak ditandatangani oleh Kepala Dusun I, Kepala Petumbukan dan Camat Galans. sehingga Surat Pernyataan tersebut tidak sah atau cacat menurut, angka – angka didalam Surat Jual Beli tanggal 1 Februari 1967 tersebut telah ditebalkan, sehingga ada dugaan angka-angka tersebut telah direkayasa/diroboh dari angka-angka yang sebenarnya, tidak ada surat keterangan Kepala Desa Petumbukan, yang menyatakan Tergugat I menguasai tanah tersebut dan juga Tergugat IV tidak pernah membuat daftar isian berupa pengumpulan dan penelitian data secara hukum tentang tanah tersebut, serta tidak mengumumkannya di Kantor Kepala desa Petumbukan adalah merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada.
11. Bahwa Tergugat IV telah meneliti secara seksama permohonan Tergugat I untuk memperoleh Hak Milik atas tanah objek perkara baik data administrasi, data yuridis dan data fisik bidang tanah yang dimohon sebelum menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 24/Desa Petumbukan, sehingga Daftar-daftar Isian yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah dibuat/diisi/ diterbitkan oleh

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 33 dari 52*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat IV, antara lain Daftar Isian 206 yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 24/Desa petumbukan yang diserahkan kepada Tergugat I, Daftar Isian 207 yaitu Surat Ukur yang menjadi lampiran sertifikat, termasuk Daftar Isian Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A, yang memuat hasil pemeriksaan Panitia terhadap data administrasi, data yuridis dan data fisik bidang tanah yang dimohon, yang menyimpulkan bahwa tanah benar-benar dikuasai pemohon dan tidak ada silang sengketa dengan pihak lain, yang juga telah ditandatangani oleh Kepala Desa Petumbukan sebagai salah seorang Anggota Panitia, walaupun dalam surat gugatan dalam perkara terdahulu yaitu No. :14/PDT.G/2009/PN-LP atas gugatan Kepala Desa Petumbukan terkait tanah objek perkara, Kepala Desa Petumbukan menyatakan tidak ada menandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A, akan tetapi dalam proses pengajuan saksi kemudian diakuinya bahwa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A, tersebut benar ditandatanganinya.

12. Bahwa tentang dugaan Penggugat terhadap angka-angka di dalam Surat Jual Beli tanggal 1 Februari 1967 tersebut telah ditebalkan, sehingga ada dugaan angka-angka tersebut telah direkayasa/dirobah dari angka-angka yang sebenarnya, adalah yang tidak berdasar diajukan dalam perkara ini, yang seharusnya diajukannya dalam ranah hukum pidana.
13. Bahwa ada atau tidak adanya surat keterangan Kepala Desa Petumbukan, yang menyatakan Tergugat I menguasai tanah tersebut, bukan merupakan persyaratan dalam mengajukan permohonan suatu hak atas tanah, demikian juga pengumuman tentang permohonan tersebut tidak merupakan keharusan, apabila tanah benar-benar dikuasai pemohon, tidak ada silang sengketa dan ada surat pemilikan terdahulu secara beruntun, dan karena Kepala Desa setempat merupakan Anggota Panitia yang meneliti dan memeriksa permohonan statu bidang tanah, sebagaimana telah diuraikan di dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A, yang telah dibenarkan Kepala Desa Petumbukan selaku Kepala Wilayah yang paling tahu tentang wilayah kerjanya.
14. Bahwa penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 24/Desa Petumbukan telah dilakukan secara cermat, teliti, hati-hati sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diberikan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jo Pasal 73 sampai dengan Pasal 93 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 34 dari 52*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian / Pembatalan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan Tergugat IV diatas, baik yang tertuang alam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, dengan hormat dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut:

**1. Dalam Eksepsi**

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya .

**2. Dalam Pokok Perkara,**

- Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat IV untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor : 124/Pdt.G/2010/PN Lbp tanggal 8 Februari 2017 dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.141.000;- (Tiga Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 124/Pdt.G/2010/PN Lbp tanggal 8 Februari 2017 yang dibuat oleh Jurusi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 35 dari 52*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberitahukan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 20 Juni 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 02/BDG/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ternyata Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor : 124/Pdt.G/2010/PN Lbp tanggal 8 Februari 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 15 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 2 Maret 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 2 Maret 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III telah menyerahkan kontra memori bandingnya pada tanggal 13 April 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 13 April 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Mei 2017 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 12 Mei 2017;

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 124/Pdt.G/2010/PN Lbp tanggal 8 Februari 2017, yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 April 2017, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 15 Maret 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 Maret 2017, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 15 Maret 2017 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 15 Maret 2017, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 36 dari 52*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 2 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **I. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 53 alenia 4, menyatakan :

“ .... bahwa oleh karena yang berhak untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsinya dan peruntukannya serta yang mengawasi dan melindungi harta benda wakaf adalah Nazhir, sedangkan Penggugat adalah Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Raya (d/h. Mesjid Raya Ruhama) Desa Petumbukan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pihak Penggugat tersebut tidak mempunyai Legal Standing dan secara Hukum bukanlah sebagai persona standi in judicio.”

Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum tersebut diatas Pembanding sangatlah keberatan, karena telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan alasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 2 Anggaran Dasar Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Raya Petumbukan Kecamatan Galang yang disahkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Galang (Vide Tambahan Bukti P. 16 Terlampir) , menyatakan :

“ Organisasi ini dahulu bernama Kenaziran Masjid Raya Petumbukan. Sejak berdirinya Masjid tersebut pada tanggal 11 – 11 – 1937, berdasarkan musyawarah masyarakat Petumbukan, nama Masjid Raya Petumbukan dirubah menjadi Masjid Ruhama Petumbukan sampai dengan tanggal 25 – 02 – 2010, kemudian berdasarkan musyawarah masyarakat Petumbukan dirubah lagi menjadi Masjid Raya Petumbukan .... dst. ”

Kemudian berdasarkan Pasal 3 ayat 2 point 3, BKM mempunyai misi :

“ memelihara dan meningkatkan sarana & prasarana Masjid yang ada untuk mendukung kegiatan organisasi.”

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 37 dari 52*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan daftar Susunan Pengurus BKM Masjid Raya Desa Petumbukan yang lama periode 2004 sampai dengan Tahun 2009, Organisasi Pengurus Masjid adalah bernama : Badan Kenadziran Masjid Raya Ruhama Petumbukan (Vide Tambahan Bukti P. 18 Terlampir). Yang mana pada saat itu yang menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Nadzir Masjid, adalah : Drs. Ahmad Firdaus dan Drs. Awaluddin ( ic. Terbanding – Terbanding II dan III ).

Hal ini sesuai dengan pengakuan Terbanding-Terbanding II dan III didalam dalil Jawabannya, menyatakan :

“ Terbanding-Terbanding II dan III pernah menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris Nazir Masjid Raya Ruhama Desa Petumbukan selama 20 Tahun.”

Oleh karena itu terbukti bahwa Organisasi yang mengurus Masjid Raya Desa Petumbukan dari Tahun 1937 sampai dengan saat ini adalah Organisasi Kenadziran sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 9 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Akan tetapi nama organisasinya saja yang sudah berubah-ubah.

3. Bahwa adapun penyebab terjadinya perubahan/pergantian nama Organisasi Pengurus masjid dari Badan Kenadziran Masjid menjadi Badan Kemakmuran Masjid (BKM), adalah berdasarkan Peraturan Menteri Agama ( PMA ) No.: 01 Tahun 1988 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid. Dan dengan adanya Peraturan Menteri Agama ( PMA ) No.: 01 Tahun 1988 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid tersebut, semua nama Organisasi Pengurus Masjid yang ada di seluruh Indonesia berubah menjadi **Badan Kemakmuran Masjid (BKM)**.

Oleh karena itu sejak terpilihnya Organisasi Pengurus Masjid Raya Desa Petumbukan periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 nama Organisasi Pembanding/Penggugat berubah dari Badan Kenadziran Masjid menjadi Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Raya Desa Petumbukan (Bukti P.1)

4. Kemudian berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, tanggal 18 November 2013 No. : Kd.02.01/2/BA.00/602/2013, Perihal : Surat Edaran ( Vide Tambahan Bukti P.19 Terlampir), yang ditujukan kepada Kepala KUA Kecamatan Se-Kabupaten Deli Serdang, point No. 1, menyatakan supaya :  
“ Menyampaikan kepada Ketua BKM dan Nazir Masjid supaya menseragamkan kata BKM itu adalah **Badan Kesejahteraan Masjid**

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 38 dari 52*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.: 54 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 point 7 berbunyi : BKM adalah : Badan Kesejahteraan Masjid."

5. Bahwa dengan adanya Surat Edaran tersebut diatas ,maka sejak terpilihnya Organisasi Pengurus Masjid Pembanding yang baru untuk periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 nama Organisasi Pengurus Masjid (ic. Pembanding) berubah lagi dari Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Raya Desa Petumbukan menjadi Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Raya Desa Petumbukan (Bukti P.13).
6. Bahwa walaupun nama dari Organisasi Pengurus Masjid telah berubah-ubah namun berdasarkan Peraturan Menteri Agama ( PMA ) No.: 01 Tahun 1988. Jo. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI. No.: 54 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid. Akan tetapi tugas dan fungsi dari Pengurus Masjid (BKM) tersebut sama dengan tugas dan fungsi dari Badan/Organisasi Kenazhiran sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 9 dan Pasal 11 Undang-Undang RI. No. 41 Tahun 2004 Jo. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf ;

Hal ini sesuai dengan isi Pasal 3 point a, Pasal 6 dan Pasal 14 point b Peraturan Menteri Agama ( PMA ) No.: 01 Tahun 1988. Jo. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI. No.: 54 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid. Yang mana tugas dan fungsi Pengurus BKM adalah melakukan advokasi, mengamankan dan memelihara asset dan kekayaan masjid baik terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

7. Kemudian berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Raya Petumbukan dan Pasal 2 Ayat 2 point g Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Raya Petumbukan (Vide Tambahan Bukti P.17 terlampir), yang baru disahkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang sejak terpilihnya Pengurus Masjid Raya Desa Petumbukan yang baru periode Tahun 2016 s/d Tahun 2020. Tugas dan kewajiban Pengurus Masjid adalah memelihara dan melindungi harta-harta benda milik Masjid.

Dan berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 32 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Organisasi Kenadzir berkewajiban untuk mengadministrasikan, menjaga dan melindungi serta mendaftarkan harta benda wakaf (ic. Tanah Wakaf Masjid). Akan tetapi oleh karena sebagian

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 39 dari 52*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tanah Wakaf Masjid sampai dengan saat ini masih dalam status perkara Aquo, maka Pembanding sebagai Pengurus Masjid Raya Desa Petumbukan yang baru belum bisa untuk mengadministrasikan dan mendaftarkan Tanah Wakaf Masjid. Sedangkan Terbanding-Terbanding II dan III semasa menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris Nadzir Mesjid Raya Ruhama Petumbukan selama 20 Tahun dan berakhir pada Tahun 2009, setelah berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Terbanding-Terbanding II dan III tidak ada berupaya untuk mengadministarkan, mendaftarkan, menjaga dan melindungi Tanah Wakaf milik Masjid Raya Petumbukan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Wakaf tersebut.

8. Bahwa oleh karena tugas dan fungsi Pembanding (ic. Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Raya Desa Petumbukan) sama dengan Kenadziran, maka secara Hukum Pembanding berwenang mengajukan gugatan dalam perkara Aquo untuk mempertahankan Tanah Wakaf kepunyaan/milik Masjid Raya Desa Petumbukan yang sudah dikuasai oleh Tergugat I secara melawan Hukum.
9. Dengan demikian Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Pembanding/Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dan secara Hukum bukanlah sebagai persona standi in judicio dalam perkara Aquo, adalah sangat keliru dan telah bertentangan dengan perkembangan Peraturan Hukum yang berlaku.

## II. KETERANGAN SAKSI – SAKSI.

Bahwa Keterangan Saksi-Saksi yang diuraikan didalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 124/Pdt.G/2010/PN-LP tanggal 8 Februari 2017, tidak lengkap dan tidak sesuai dengan hasil persidangan. Dan supaya keterangan saksi-saksi tersebut menjadi lebih lengkap dan benar, maka itu izin Pembanding didalam Memori Banding ini menambahkan dan menguraikan kembali keterangan Saksi-Saksi, baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Pihak Tergugat, yakni sebagai berikut :

1. Abdul Hakim Barus, diatas sumpah menerangkan :
  - Saksi sejak dari Tahun 1977 sampai dengan sekitar Tahun 1980 an sudah pernah tinggal di Desa Petumbukan, dan menetap di desa Petumbukan pada Tahun 1990.
  - Tahun 1977 Saksi tinggal dirumah Abang Saksi yang letaknya didepan Mesjid.
  - Batas-Batas Tanah Mesjid :
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kesehatan.

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 40 dari 52*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat seperti : Tanah Kadan Purba ( sekarang Jansen Purba anak dari Kadan Purba), Tanah Rusli Y dan sampai ke Tanah Nurdin Surbakti. Dahulu dengan Tanah Abdul Latif atau Selamat Saragih.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan besar Petumbukan.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Wakaf Al Wasliyah.
  - Dulu nama Mesjid Raya Desa Petumbukan adalah Mesjid Raya Ruhama Petumbukan.
  - Tahun 2016 diatas Tanah terperkara sudah dibangun Toko-Toko sebanyak 5 (lima) pintu oleh Ahli Waris Pak Selamat Saragih.
  - Dulu diatas tanah terperkara ada Jalan kecil namanya Jalan Mesjid atau Dusun I.
  - Tanah terperkara adalah Tanah milik Mesjid Raya Petumbukan yang berbatasan dengan Tanah Pak Kadan Purba.
  - Luas Tanah Masjid  $\pm$  4000 M.
  - Saksi ada menerima Kuasa dari Pengurus Al Washliyah Kabupaten Deli Serdang untuk mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
  - Yang menerima kuasa dari Al Washliyah ada 7 Orang, yakni : 1, Drs.Mujahiduddin, 2. Heri Muclis, 3. Sofian Effendi, 4. Syamsuddin Toha, 5. Sudarmadi, 6. Nurmansyah Sembiring dan 7. Saksi sendiri.
  - Saksi ikut melakukan pengukuran pada saat Konstatering yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap Tanah Al Washliyah.
  - Yang dikonstatering adalah Tanah Wakaf Al Washliyah akan tetapi Tanah Wakaf Mesjid juga ikut diukur, karena Tanah Masjid dengan Tanah Al Washliyah satu hamparan.
  - Pada saat Konstatering yang dilakukan oleh Juru Sita, Tanah Mesjid Raya Petumbukan yang lebih dulu diukur baru kemudian tanah wakaf Al Washliyah.
  - Konstatering berpedoman pada Surat Kurnia.
  - Pengukuran tanah Mesjid sampai ke tanah terperkara yang berbatasan dengan tanah Kadan Purba (sekarang Jansen Purba anak dari Kadan Purba).
  - Setelah pengukuran Pihak Juru Sita ada membuat patok-patok batas tanah Mesjid termasuk diatas tanah terperkara.
  - Pada saat pengukuran dan pembuatan patok diatas tanah terperkara tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan.

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 41 dari 52*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patok batas Tanah Mesjid disebelah Timur sudah tertimbun bangunan Toko.
- Lebar Tanah Mesjid dibagian depan pinggir jalan Besar Pertumbukan  $\pm$  63 meter. Dan panjang tanah mesjid kebelakang sekitar 72 meter.
- Tanah Mesjid berasal dari Wakaf Tengku Permaisuri Darwisjah.
- Tanah Mesjid lebih tinggi daratannya dibandingkan dengan Tanah Selamat Saragih dan posisi Jalan kecil tersebut berada dibawahnya menurun seperti lembah dan berbelok-belok tembus sampai ke Desa Pertanggunguan.
- Tanah yang dijadikan Jalan kecil adalah Tanah Mesjid dan Tanah terperkara berada diatas Tanah yang pernah dijadikan Jalan Kecil.
- Pada tahun 1979 Jalan kecil tersebut dipindahkan posisinya ke sebelah kiri, atau ke sebelah barat dari Tanah Terperkara. Karena Jalannya mau dilebarkan dan diluruskan.
- Setelah jalan kecil tersebut dipindahkan tapak tanahnya menjadi kosong, dan hanya ada tanaman sereh dan dijadikan tempat jemuran pakai oleh masyarakat.
- Tembok pagar Mesjid dibuat setelah Jalan Dusun I dipindahkan.
- Tanah Pak Selamat Saragih setahu Saksi berada dibelakang Tanah Pak Kadan Purba dan ada Kebun Cengkehnya.
- Diatas Tanah Masjid ada kuburan, tapi bukan kuburan orang yang mewakafkan tanahnya kepada Masjid.

### 2. OK. Darvis, diatas sumpah menerangkan :

- Saksi sejak dari lahir Tahun 1964 sudah tinggal di Desa Petumbukan.
- Dulu rumah Saksi berada disebelah Jalan Besar Petumbukan di depan Mesjid Raya Petumbukan. Dan sekarang sudah pindah kedalam Gang .....
- Luas Tanah Mesjid  $\pm$  4000 M.
- Menurut cerita orang tua saksi tanah Mesjid berasal dari Wakafnya Tengku Permaisuri Darwisjah.
- Batas-Batas Tanah Mesjid :
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kesehatan.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat seperti : Tanah Kadan Purba ( sekarang Jansen Purba anak dari Kadan Purba), Tanah Rusli Y dan sampai ke Tanah Nurdin Surbakti. Dahulu dengan Tanah Abdul Latif atau Selamat Saragih.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan besar Petumbukan.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Wakaf Al Wasliyah.

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 42 dari 52*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah perkara adalah miliknya Tanah Wakaf Masjid Raya Petumbukan yang terletak di Dusun I Desa Petumbukan.
- Dulu diatas Tanah Terperkara ada Jalan Kecil dan sekarang sudah dibangun Toko
- Lebar Tanah Masjid dibagian depan pinggir jalan Besar Pertumbukan  $\pm$  63 meter.
- Luas Tanah Masjid sekitar 4000 meter.
- Setahu Saksi, Tanah Pak Selamat Saragih berada dibelakang Tanahnya Pak Kadan Purba. Dan ada kebun cengkehnya.
- Dulu disebelah Timur Tanah Masjid ada Jalan Kecil yang berbatasan dengan Tanah Abdul Latif atau Selamat Saragih dan Tanah Kadan Purba ada Jalan Kecil yang diberi nama Jalan Dusun I atau Jalan Masjid..
- Tanah Masjid lebih tinggi daratannya dibandingkan dengan Tanah Selamat Saragih dan Tanah Kadan Purba. Dan posisi Jalan kecil tersebut berada dibawahnya menurun seperti lembah dan berbelok-belok tembus sampai ke Desa Pertanguhan.
- Pada tahun 1979 Jalan kecil tersebut dipindahkan posisinya ke sebelah kiri, atau ke sebelah barat dari Tanah Terperkara. Karena Jalannya mau dilebarkan dan diluruskan.
- Tanah Masjid yang dijadikan Jalan Dusun I yang baru, tapak tanahnya tinggi, karena mau dijadikan jalan maka tanahnya dikorek dan diratakan.
- Jalan Dusun I yang baru dibuat oleh Aparat Desa dan dibantu oleh Masyarakat serta Pengurus Masjid.
- Setelah jalan kecil tersebut dipindahkan tapak tanahnya menjadi kosong, yang ada hanya tanaman serai dan jemuran pakaian.
- Tembok pagar Masjid dibuat setelah jalan dipindahkan.
- Diatas tanah perkara ada dibuat Patok Batas Tanah Masjid pada saat Konstatering.
- Saksi ada melihat pada saat Konstatering yang dilakukan oleh Pihak Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

### 3. Sudarmadi, diatas sumpah menerangkan :

- Perkara ini tentang batas Tanah Masjid dengan Tanah Selamat Saragih.
- Tanah Masjid dibagian depan lebarnya 63 meter dan Tanah Selamat Saragih dibagian depan lebarnya 24 meter.
- Batas-batas Tanah Masjid :  
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kesehatan.

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 43 dari 52*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat seperti : Tanah Kadan Purba ( sekarang Jansen Purba anak dari Kadan Purba), Tanah Rusli Y dan sampai ke Tanah Nurdin Surbakti. Dahulu dengan Tanah Abdul Latif atau Selamat Saragih.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan besar Petumbukan.

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Wakaf Al Wasliyah.

- Dulu Saksi tinggal di Desa Pisang Pala dekat dengan Desa Petumbukan dan sekolah di Desa Petumbukan dekat dengan Mesjid Raya Petumbukan.
- Tahun 1985 Saksi pindah ke Desa Petumbukan.
- Saksi sudah lama menjabat sebagai Kepala Badan Permusyawaratan Desa (DPD) di Desa Petumbukan.
- Sekitar Tahun 2006 Saksi ada diundang oleh Kepala Desa Petumbukan Pak Nurmansyah Sembiring bersama-sama Drs. Ahmad Firdaus, bapak Tuah Tarigan, Bapak Kadan Purba, Bapak Hakim Barus, bapak Selamat Saragih dan Edi Yusuf Saragih, untuk membahas masalah tanahnya Pak Selamat Saragih.
- Dalam musyawarah tersebut Pak Tuah Tarigan yang mempunyai tanah yang berbatas dengan tanah Pak Selamat Saragih, menyatakan : Tanah Pak Selamat Saragih di Dusun I yang berbatasan dengan Tanah Mesjid sudah tidak ada lagi karena sudah habis dijual semua.
- Setahu Saksi, Tanah Pak Selamat di Dusun I dibelinya dari Pak Abdul Latif dan sudah dijual semua secara perkapling kepada orang lain.
- Dulu diperbatasan Tanah Masjid dengan Tanah Abdul Latif yang dibeli oleh Selamat Saragih adalah Jalan Kecil namanya Jalan Mesjid
- Lebar tanah Pak Selamat Saragih didepan sebelah Selatan yang berbatasan dengan Jalan Besar Petumbukan selebar 24 M, yakni mulai dari Tanah Kadan Purba sampai ke Tanah Sofian efendi, sudah dijual semua oleh Pak Selamat Saragih sebanyak 6 (enam) kapling, 1 kapling dijual dengan ukurannya sekitar 4 M x 20 M.
- Pada saat musyawarah Saksi melihat Surat Asli Jual Beli Tanah antara Abdul Latif dengan Selamat Saragih yang dibuat pada Tahun 1967. Dan di Surat Asli Jual Beli Tanah antara Abdul Latif dengan Selamat Saragih tersebut saksi lihat ada yang ditipx-tipx dan ditebalkan ditulisan angka-angka ukuran meterannya.
- Dulu diatas Tanah Terperkara ada Jalan Kecil, yang bersebelahan dengan Tanah Pak Kadan Purba, kemudian Jalan Kecil tersebut dipindahkan.

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 44 dari 52*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Dulu tanah terperkara kosong dan ada patok batas tanah Masjid diatasnya.
  - Toko dibangun pada Tahun 2016 diatas Tanah Terperkara.
4. Nurmansyah Sembiring, diatas sumpah menerangkan :
- Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Petumbukan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2016.
  - Pada tahun 2006 Selamat Saragih dan anaknya yang bernama : Edi Yusuf Saragih ada menjumpai Saksi meminta dibuatkan Surat Keterangan Tanah diatas Tanah terperkara, tetapi tidak Saksi terbitkan, karena setahu Saksi tanah Selamat Saragih yang dibelinya dari Abdul Latif sudah tidak ada lagi di Dusun I sebab sudah habis dijual Selamat Saragih semuanya secara perkapling-kapling. Hal ini sesuai hasil Musyawarah Desa yang Saksi lakukan pada Tahun 2006 dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Petumbukan Bapak Sudarmadi dan Tokoh Masyarakat yakni : Drs. Ahmad Firdaus, bapak Tuah Tarigan, Bapak Kadan Purba, Bapak Hakim Barus, bapak Selamat Saragih dan Edi Yusuf Saragih.
  - Saksi pernah melihat Asli Surat Jual Beli Tanah antara Abdul Latif dengan Selamat Saragih tanggal 1 Februari 1967 pada saat Selamat Saragih dan anaknya yang bernama : Edi Yusuf Saragih menjumpai Saksi meminta dibuatkan Surat Keterangan Tanah diatas Tanah terperkara
  - Di Surat Asli Jual Beli tersebut saksi lihat ada yang ditipx-tipx dan ditekankan dituliskan angka-angka ukuran meterannya.
  - Saksi ada bertanya kepada Selamat Saragih dan Edi Yusuf Saragih tentang kenapa dituliskan angka-angka ukuran meteran di Surat Asli Jual Beli antara Abdul Latif dengan Selamat Saragih ada ditipx-tipx dan ditekankan tulisannya dan dijawab oleh mereka sudah sejak dari dulu.
  - Pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa, saksi tidak tahu kalau Selamat Saragih ada mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik diatas tanah terperkara, karena Saksi tidak ada membuat Surat Keterangan Tanah dan Surat Silang Sengketa terhadap Tanah terperkara.
  - Saksi juga tidak ada diikut sertakan oleh Pihak Badan Pertanahan (BPN) Deli Serdang sewaktu pengukuran dan juga sebagai Anggota Panitia Tim A (Depalan) untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 24 diatas Tanah Terperkara.
  - Saksi tidak ada menanda tangani surat apapun yang berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 24 tersebut.

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 45 dari 52*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi diberitahu oleh anaknya Selamat Saragih yang bernama : Jonathan Jainar Saragih kalau Sertifikat Hak Milik No. 24 sudah terbit diatas Tanah Terperkara pada tahun 2007, kemudian Jonathan Jainar Saragih ada menyatakan kepada Saksi : “ Tanpa ada tanda tangan saudarapun Sertifikat ini bisa terbit. ”
- Menurut cerita orang tua saksi tanah Mesjid berasal dari Wakaf Tengku Permaisuri Darwisjah.
- Batas-Batas Tanah Mesjid :
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kesehatan.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat seperti : Tanah Kadan Purba ( sekarang Jansen Purba anak dari Kadan Purba), Tanah Rusli Y dan sampai ke Tanah Nurdin Surbakti. Dahulu dengan Tanah Abdul Latif atau Selamat Saragih.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan besar Petumbukan.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Wakaf Al Wasliyah.
- Dulu nama Mesjid Raya Desa Petumbukan adalah Mesjid Raya Ruhama Petumbukan.
- Tanah terperkara adalah miliknya Tanah Wakaf Mesjid Raya Petumbukan yang terletak di Dusun I Desa Petumbukan.
- Lebar Tanah Mesjid dibagian depan pinggir jalan Besar Pertumbukan ± 63 meter.
- Lebar Tanah Selamat Saragih dibagian depan pinggir Jalan Besar Petumbukan 24 meter, sudah dijual semua sebanyak 6 kapling dengan ukuran sekitar 4 M X 20 M.
- Tahun 2007 Tanah yang 24 meter pernah diukur, pada saat Pak Selamat Saragih minta dibuatkan Surat Keterangan Tanah diatas Tanah Terperkara. Tanah Terperkara diluar atau tidak termasuk Tanah Yang 24 Meter , tapi masuk ke dalam Tanah Masjid yang selebar 63 meter.
- Batas-batas tanah yang 24 meter, yakni dari Tanah/Rumah Kadan Purba sampai ke Tanah/Rumah Sofian.
- Dulu diperbatasan Tanah Mesjid dengan Tanah Abdul Latif yang dibeli oleh Selamat Saragih atau Tanah Kadan Purba ada Jalan Kecil yang diberi nama Jalan Dusun I atau Jalan Mesjid. Sesuai bukti-bukti P. 9 dan T.1-1 yang diperlihatkan kepada Saksi.
- Tanah Mesjid lebih tinggi daratannya dibandingkan dengan Tanah Selamat Saragih dan posisi Jalan kecil tersebut berada dibawahnya menurun seperti lembah dan berbelok-belok tembus sampai ke Desa Pertanggunghan.

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 46 dari 52*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tanah yang dijadikan Jalan kecil adalah Tanah Mesjid dan Tanah terperkara berada diatas Tanah yang pernah dijadikan Jalan Kecil.
- Pada tahun 1979 Jalan kecil tersebut dipindahkan posisinya ke sebelah kiri, atau ke sebelah barat dari Tanah Terperkara. Karena Jalannya mau dilebarkan dan diluruskan.
- Setelah jalan kecil tersebut dipindahkan tapak tanahnya menjadi kosong.
- Tembok pagar Mesjid dibuat setelah jalan dipindahkan.
- Saksi ada menerima Kuasa dari Pengurus Al Washliyah Kabupaten Deli Serdang untuk mengajukan permohonan eksekusi.
- Saksi ada ikut melakukan pengukuran pada saat Konstatering yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap perkara Al Washliyah.
- Pada saat Konstatering yang dilakukan oleh Juru Sita yakni : Bapak Torang Panggabean, meminta agar tanah Mesjid Raya Petumbukan yang lebih dulu diukur baru kemudian tanah wakaf Al Washliyah dan berpedoman pada Surat Kurnia.
- Pengukuran tanah Mesjid sampai ke tanah terperkara yang berbatasan dengan tanah Kadan Purba (sekarang Jansen Purba anak dari Kadan Purba).
- Setelah pengukuran Pihak Juru Sita ada membuat patok-patok batas tanah Mesjid termasuk diatas tanah terperkara.
- Pada saat pengukuran dan pembuatan patok diatas tanah terperkara tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan.

### 5. Muhammad Nazli.

- Saksi adalah anak kandung dari Rusli Y.
- Pada tahun 1986 orang tua Saksi (Rusli Y) ada membeli Tanah PakSelamat Saragih, Tanahnya terletak di Dusun I berbatasan sebelah barat dengan Jalan Mesjid.
- Tanah tersebut dibeli orang tua Saksi untuk dijadikan Gudang.
- Tanah Terperkara disamping Tanahnya Pak Kadan Purba.
- Dulu diatas Tanah Terperkara tanahnya kosong, tapi Saksi tidak tahu siapa pemilik tanahnya.
- Sekarang (ditahun 2016) diatas Tanah Terperkara sudah dibangun Toko-Toko.
- Saksi tidak pernah tinggal di Dusun I Desa Petumbukan, jadi saksi tidak tahu tentang asal usul dan batas-batas Tanahnya Pak Selamat Saragih. Dan tentang adanya pemindahan Jalan saksi juga tidak tahu.

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 47 dari 52*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Julie Tarigan.

- Saksi adalah anak dari Pak Tuah Tarigan.
- Pada tahun 1977 orang tua Saksi (Tuah Tarigan) ada membeli Tanahnya Pak Selamat Saragih.
- Tanah yang dibeli orang tua saksi disebelah tanah Pak Pengarapen Ginting, sedangkan Tanah Pak Kadan Purba disebelah barat dari Tanahnya Pak Pengarapen Ginting.
- Saksi tidak tahu dulunya tanah Pak Kadan Purba milik Pak Selamat Saragih, setahu Saksi Tanah Pak Kadan dulunya milik Bahrum Siregar dan sebelum Bahrum Siregar Tanah tersebut miliknya Pak Itam (Sanusi).
- Saksi tidak tahu asal usul dan batas-batas Tanahnya Pak Selamat Saragih. Seingat saksi diatas tanah Pak Selamat Saragih ada kebun cengkeh.
- Tanahnya Pak Selamat Saragih ada yang dijual secara perkapling-kapling. Dan semua yang dijual secara kapling tidak ada masalah.
- Dulu Jalan Dusun I kecil sekarang sudah dilebarkan. Dan jalan yang kecil dulu letaknya dibawah disebelah tanahnya tinggi.
- Pertengahan tahun 2016 diatas Tanah Terperkara sudah dibangun Toko.

## KESIMPULAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

Dari Keterangan Saksi-Saksi : 1. Abdul Hakim, 2. OK. Darvis, 3. Sudarmadi, dan 4. Nurmansyah Sembiring, dapatlah disimpulkan bahwa tanah terperkara adalah merupakan sebahagian dari tanah wakaf kepunyaan / milik Masjid Raya Desa Petumbukan yang berada di bagian sebelah timur yang berbatasan dengan tanah Kadan Purba (Jansen Purba) dahulu berbatasan dengan tanah Abdul Latif yang dibeli oleh Tergugat I. Dan dulunya diantara tanah terperkara dengan tanah Kadan Purba (Jansen Purba) ada jalan kecil bernama Jalan Mesjid atau Jalan Dusun I.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pembanding memohon semoga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding dengan **membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 124/Pdt.G/2010/PN-LP tanggal 8 Februari 2017 dan mengadili sendiri serta memutuskan dengan Amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat .

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya.

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 48 dari 52*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

- Menolak Gugatan Rekonsensi Terbanding I/Tergugat I Konpensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya-biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan kausa Hukum Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding I,II dan II semula Tergugat I,II dan III pada tanggal 13 April 2017 telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terbanding I, II dan III tidak sependapat dengan memori banding pembanding tersebut sebab pertimbangan hukum judex factie yang menyatakan “ **bahwa oleh karena yang berhak untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsinya dan peruntukannya serta yang mengawasi dan melindungi harta benda wakaf adalah Nazir. Sedangkan penggugat adalah Badan Kemakmura ( BKM ) Masjid Raya (d/h Mesjid Raya Ruhama ) Desa Petumbukan. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak penggugat tersebut tidak mempunyai legal standing dan secara hukum bukanlah sebagai pesona stand in judicio** “ telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf c UU No.41 tahun 2006 tentang WAKAF yaitu bahwa **nadzir mempunyai tugas mengawasi dan melindungi harta benda wakaf**. Dan Pasal 131 PP No.42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No.41 tahun 2006 tentang WAKAF, yaitu **nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadiministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf**, sebab **PEMBANDING adalah BADAN KEMAKMURAN MESJID (BKM) MASJID RAYA (d/h MESJID RAYA RUHAMA) DESA PETUMBUKAN** bukan **NADZIR MASJID RAYA (d/h MESJID RAYA RUHAMA) DESA PETUMBUKAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf C UU No.41 tahun 2006 jo Pasal 131 PP No.42 tahun 2006 tersebut. Sedangkan Anggaran Dasar Kesejahteraan Mesjid (BKM) Mesjid Raya Petumbukan Kecamatan Galang, sebagaimana pembanding kemukakan dalam memori banding tersebut tidak dapat mengenyampingkan UU No.41 tahun 2006 jo PP No.42 tahun 2006 tersebut berdasarkan asas Lex specialis de rogat lex generalis atau berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata karena Terbanding I, II dan III bukan sebagai pihak dalam AD BKM tersebut.

Bahwa pembanding keliru menyatakan kalau terbanding II dan III tidak ada berupaya untuk mengadiministrasikan, mendaftarkan, menjaga dan melindungi tanah wakaf milik Mesjid Raya Desa Tumbukan. Sebab tanah Mesjid tersebut hingga saat ini belum mempunyai surat. Dan sesuai dengan fakta

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 49 dari 52*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilapangan dan keterangan saksi – saksi pemingbanding maupun terbanding I, tanah Mesjid tersebut telah dipagar keliling. Sedangkan tanah terperkara berada diluar pagar tanah Mesjid. Bahkan tanah terperkara dengan tanah Mesjid dipisahkan oleh Jln.Mesjid. Namun demikian, terbanding II dan III telah berusaha untuk mendapatkan surat tanah Mesjid tersebut dengan membentuk tim pencari surat tanah mesjid tersebut. Ternyata tim tersebut tidak berhasil mendapatkan surat kepemilikan tanah mesjid tersebut. Oleh karena suratnya tidak ada maka tidak alasan atau dasar bagi terbanding II dan III untuk menyatakan tanah terperkara adalah milik Mesjid. Bahkan pemingbanding sendiri hingga saat ini belum mendapatkan surat tanah Mesjid tersebut.

Bahwa ketika Terbanding I mensertifikatkan tanah tersebut, Kepala Desa Petumbukan sendiri telah menandatangani berkas permohonan pensertifikatan tanah tersebut. Berarti Kepala Desa Tumbukan telah mengakui kalau tanah tersebut adalah milik terbanding I. terbanding II dan III tidak mengajukan keberatan atas penerbitan sertifikat terbanding I tersebut karena surat tanah mesjid belum ada. Selain itu, sepengetahuan terbanding II dan III tanah mesjid tersebut adalah wakaf Kerani Hitam yang kuburannya ada pada kompleks Mesjid disebelah barat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohon kehadapan Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili permohonan banding untuk menolak permohonan banding pemingbanding tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding pemingbanding.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 124/Pdt.G/2010/PN-Lbp tanggal 8 Februari 2017.
3. Menghukum Pemingbanding untuk membayar segala biaya yang timbul pada semu tingkatan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 124/Pdt.G/2010/PN Lbp tanggal 8 Februari 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pemingbanding semula Penggugat tanggal 2 Maret 2017 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, berpengaruh sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyebutkan eksepsi Para Tergugat / Para Terbanding telah berdasarkan

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 50 dari 52*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan-alasan dengan pertimbangan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding dan oleh karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat di pertahankan kecuali mengenai amar dalam eksepsi haruslah di perbaiki sekedar kualifikasinya ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Para Terbanding mengajukan eksepsi selain eksepsi kewenangan Absolut yakni pada pokoknya :

1. Tentang hal kurang pihak
2. Tentang hal gugatan Penggugat prematur
3. Tentang hal gugatan Penggugat kabur
4. Tentang hal Legal Standing dan Error in Persona
5. Tentang hal gugatan Damersa

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi point 1, point 2, dan point 3 tersebut serta mengabulkan eksepsi point 4 dan tidak mempertimbangkan lagi point 5, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, hanya perlu di tegaskan dalam amar putusan tentang eksepsi yang di kabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 124/Pdt.G/2010/PN Lbp tanggal 8 Februari 2017 perlu diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi amar dalam eksepsi sedangkan setelahnya dapat di pertahankan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah maka ia harus di hukum membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Memperhatikan, RBg dan Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 124/Pdt.G/2010/PN Lbp tanggal 8 Februari 2017 khusus mengenai kualifikasi dalam eksepsi sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang Legal Standing dan Error in Persona

Dalam Pokok Perkara

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 51 dari 52*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Ontvan Kelijk Verkleard)

## DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tidak dapat di terima ;

## DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding di tetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **23 Oktober 2017** oleh kami : **SABUNGAN PARHUSIP, SH MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LINTON SIRAIT, SH MH** dan **Dr. ALBERTINA HO, SH MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **6 Nopember 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta **HAMONANGAN RAMBE, SH MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**LINTON SIRAIT, SH MH**

**SABUNGAN PARHUSIP, SH MH**

**Dr. ALBERTINA HO, SH MH**

Panitera Pengganti,

**HAMONANGAN RAMBE, SH MH**

### Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 150.000,-</b>

*Putusan Perdata Nomor : 250/PDT/2017/PT MDN Halaman 52 dari 52*